

**OPTIMALISASI HAK CIPTA UNTUK MENDUKUNG  
INOVASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama Mahasiswa : R. Mustar Lofi**  
**NIM : 24912067**  
**BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**



**OPTIMALISASI HAK CIPTA UNTUK MENDUKUNG  
INOVASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA**

Oleh :

Nama Mhs : R. Mustar Lofi  
No. Pokok Mhs : 24912067  
Bku : Hukum Bisnis

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



**OPTIMALISASI HAK CIPTA UNTUK MENDUKUNG  
INOVASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA**

Oleh :

Nama Mhs : R. Mustar Lofi

No. Pokok Mhs : 24912067

Bku : Hukum Bisnis

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 5 Maret 2026

Pembimbing

  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 09-03-2026

Anggota Penguji 1

  
Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 09-03-2026

Anggota Penguji 2

  
Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 06-03-2026

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum.

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmannirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : R. MUSTAR LOFI, S.H.

No. Mhs : 24912067

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**OPTIMALISASI HAK CIPTA UNTUK MENDUKUNG INOVASI BISNIS  
DIGITAL DI INDONESIA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap

hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan



R. MUSTAR LOFI, S.H.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“OPTIMALISASI HAK CIPTA UNTUK MENDUKUNG INOVASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dari sisi kedalaman analisis dan penyajian akademik, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Tesis ini merupakan hasil dari proses panjang yang ditempuh penulis melalui kerja keras, ketekunan, dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Setiap upaya yang dilakukan senantiasa mengandung nilai dan makna, karena usaha yang dijalani dengan kesungguhan akan berujung pada capaian yang sepadan. Proses perjuangan tersebut tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun justru melalui rintangan inilah keteguhan, kedewasaan berpikir, dan komitmen akademik penulis diuji dan dibentuk.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan kapasitas akademik di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus Pembimbing Tesis, terima kasih atas

bimbingan, arahan, kesabaran, dan pemikiran kritis yang sangat berharga sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.

3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas dukungan akademik dan kebijakan yang mendukung kelancaran studi penulis.
4. Bapak Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan, kritik, dan perspektif akademik yang memperkaya substansi tesis ini.
5. Ibu Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Penguji II atas saran dan evaluasi ilmiah yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen pengajar, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan akademik dan fasilitas penunjang selama penulis menempuh pendidikan.
7. Orang tua tercinta, Ayahanda R. Safri dan Ibunda Tirawati, atas doa, kasih sayang, dukungan moral, dan pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga tahap ini.
8. Saudara-saudara penulis, Abang R. Suryadi, Adik perempuan R. Dia, dan Adik laki-laki R. Habibi Putra, atas semangat, doa, dan dukungan yang senantiasa menguatkan penulis.
9. Keluarga besar Hukum Bisnis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh sahabat MH Angkatan 54, atas kebersamaan, diskusi akademik, dan pengalaman intelektual yang berharga selama masa studi.
10. Herwansyah, S.H teman kos yang sering meminjamkan motor untuk mendukung perjalanan akademik penulis.

11. Sahabat seperjuangan dari Riau yang dipertemukan di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, M. Rafsan Jzani, S.H dan Mhd. Ichsan Zafnil, S.H atas kebersamaan, diskusi, dan semangat perjuangan akademik.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan hukum bisnis digital di Indonesia. Semoga ilmu yang diperoleh selama masa studi senantiasa membawa keberkahan dan kemanfaatan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Penulis,

(R. Mustar Lofi, S.H)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Mamfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori .....	24
G. Metode Peneltian .....	36
H. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK HAK CIPTA DAN INOVASI BISNIS DIGITAL .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif dalam Sistem Hukum Indonesia...42</b>	
1. Pengertian Hak Cipta .....	42
2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	43
3. Definisi Operasional Perlindungan Hak Cipta.....	45
4. Pencatatan Hak Cipta dan Lisensi.....	47
5. Perolehan Hak Cipta .....	49
6. Jangka Waktu Hak Cipta .....	50
7. Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan .....	52
8. Hak Ekonomi dan Hak Moral .....	54
<b>B. Teori-Teori Perlindungan Hak Cipta .....</b>	<b>60</b>
1. Teori Utilitarianisme (Utilitarian Theory of Copyright).....	60
2. Teori Hak Milik ( <i>Labour Theory</i> ).....	62
3. Teori Insentif Ekonomi (Economic Incentive Theory).....	65

<b>C. Konsep Inovasi dan Bisnis Digital</b> .....	67
1. Pengertian Inovasi Bisnis Digital.....	67
2. Model-model Inovasi Bisnis Digital.....	72
3. Proses Inovasi Bisnis Digital .....	74
<b>D. Pengaturan Hak Cipta di Berbagai Negara sebagai Dasar Strategi Optimalisasi</b> .....	76
1. Amerika Serikat (DMCA-Digital Millennium Copyright Act) .....	76
2. Uni Eropa (EU Copyright Directive 2019).....	78
3. Tiongkok (Copyright Law 2020 Amendment) .....	80
<b>BAB III OPTIMALISASI HAK CIPTA UNTUK MENDUKUNG INOVASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA</b> .....	<b>84</b>
<b>A. Urgensi Optimalisasi Hak Cipta dalam Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia</b> .....	84
1. Urgensi Inovasi .....	85
2. Urgensi Hukum.....	91
3. Urgensi Bisnis.....	96
<b>B. Implementasi dan Strategi Optimalisasi Hak Cipta dalam Inovasi Bisnis Digital</b> .....	101
1. Implementasi Optimalisasi Hak Cipta dalam Inovasi Bisnis Digital. 101	
a. Implementasi Inovasi.....	102
b. Implementasi Hukum.....	105
c. Implementasi Bisnis.....	109
2. Strategi Optimalisasi Hak Cipta dalam Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia.....	111
a. Strategi Inovasi.....	112
b. Strategi Hukum.....	116
c. Strategi Bisnis.....	119
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>0</b>

## ABSTRAK

Hak cipta memiliki posisi strategis dalam menghadapi dinamika bisnis digital yang berkembang pesat di Indonesia. Digitalisasi telah mengubah cara penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya cipta, sehingga meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual sekaligus memperluas potensi pelanggaran di ruang digital. Perubahan tersebut menempatkan hak cipta tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi juga sebagai fondasi bagi kepastian hukum, keberlanjutan inovasi, dan daya saing bisnis digital nasional. Tingginya praktik pembajakan, distribusi tanpa izin, serta pemanfaatan karya digital secara masif mencerminkan belum optimalnya fungsi hak cipta dalam menjawab tantangan bisnis digital.

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi optimalisasi hak cipta dalam mendukung pengembangan bisnis digital di Indonesia, mengkaji implementasi pengaturan hak cipta dalam praktik bisnis digital, serta merumuskan strategi hukum yang efektif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Kajian difokuskan pada pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konsep hak kekayaan intelektual sebagai instrumen pembangunan ekonomi, serta praktik perlindungan hak cipta di era digital pada beberapa negara dengan sistem perlindungan yang lebih adaptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi optimalisasi hak cipta muncul akibat belum efektifnya implementasi perlindungan hak cipta dalam praktik bisnis digital. Kondisi tersebut ditandai oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana perlindungan dan pengawasan. Situasi ini berdampak pada belum maksimalnya peran hak cipta sebagai insentif inovasi dan pelindung kepentingan ekonomi pencipta. Strategi optimalisasi hak cipta memerlukan pendekatan hukum yang progresif, adaptif, dan kolaboratif melalui pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, penguatan peran negara dalam pengawasan dan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi antara pemerintah, platform digital, dan pelaku industri kreatif. Optimalisasi hak cipta melalui pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku usaha, dan kepentingan publik, serta mendorong pertumbuhan bisnis digital yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Bisnis Digital, Perlindungan Hukum, Implementasi Hak Cipta, Strategi Optimalisasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual.<sup>1</sup> Hak cipta kini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam membangun daya saing dan keberlanjutan bisnis digital.<sup>2</sup> Transformasi digital melalui platform daring, media sosial, serta sistem berbasis teknologi informasi membuka peluang luas bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar global secara efisien.<sup>3</sup> Kondisi ini sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya cipta sebagai aset tidak berwujud yang memiliki peran penting dalam ekosistem ekonomi digital.

Optimalisasi hak cipta menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika tersebut. Optimalisasi tidak semata dimaknai sebagai penguatan perlindungan hukum, melainkan sebagai upaya menempatkan hak cipta secara fungsional agar mampu mendorong inovasi, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.<sup>4</sup> Hak cipta yang dikelola secara optimal

---

<sup>1</sup> Riad Shams, Sheshadri Chatterjee, and Ranjan Chaudhuri, "Developing Brand Identity and Sales Strategy in the Digital Era: Moderating Role of Consumer Belief in Brand," *Journal of Business Research* 179, no. June 2023 (2024), Hlm: 1, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.1146> 89.

<sup>2</sup> Ikhsan Bintang, Arya Nurudin, and Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM : Studi Lumpia Cenol Semarang", *Jurnal Hukum* 18 (2025), Hlm: 866.

<sup>3</sup> Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira and Budi Santoso, "Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025), Hlm: 2539, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4432>.

<sup>4</sup> *Angga dan Ujang) Saputra*, Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Dengan Strategi Hukum Untuk Mendorong Inovasi Dan Daya Saing Nasional, *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 7, no. 03 (2025), Hlm: 415.

memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pengguna karya.<sup>5</sup> Dengan demikian, hak cipta berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pembatas, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Secara normatif, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil ciptaannya. Hak tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral melekat secara permanen pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaan.<sup>6</sup> Pengaturan ini menegaskan bahwa karya intelektual memiliki nilai hukum dan nilai ekonomi yang harus dilindungi secara seimbang.

Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif, yaitu perlindungan hukum timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>7</sup> Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pencipta tanpa mewajibkan prosedur administratif sebagai syarat lahirnya hak. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tetap bergantung pada tingkat kesadaran hukum,

---

<sup>5</sup> Fitri Novia Heriani, "Pentingnya Memahami Hak Ekonomi Atas Hak Cipta di Era Digital," *Hukumonline*, 23 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-hak-ekonomi-atas-hak-cipta-di-era-digital-lt66f1574bdf8e6/> (diakses 29 Desember 2029)

<sup>6</sup> William Hutapea and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit : Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025), Hlm: 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm:138

penegakan hukum yang konsisten, serta kemampuan negara dalam mengawasi pemanfaatan karya di ruang digital.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur perlindungan hak cipta terhadap berbagai karya orisinal, seperti karya sastra, seni, musik, perangkat lunak, dan hasil kreativitas lainnya. Selain memberikan hak eksklusif atas penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, dan pelisensian, undang-undang ini juga menetapkan jangka waktu perlindungan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi atas pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, regulasi ini berupaya menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kepentingan publik dalam mengakses pengetahuan.<sup>9</sup>

Pada konteks internasional, perlindungan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai instrumen hukum global. Konvensi Bern (*Berne Convention*) menjamin perlindungan otomatis terhadap karya cipta tanpa memerlukan pendaftaran di negara tujuan, dengan berlandaskan prinsip kebangsaan dan perlakuan yang setara antarnegara anggota. Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, menekankan perlindungan hak moral dan penghormatan terhadap pencipta. Sejak meratifikasi Konvensi Bern pada tahun 1997, Indonesia

---

<sup>8</sup> Hosiana Daniel Adrian Gultom, Ellora Sukardi, and Serlly Waileruny, "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 137, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3978>.

<sup>9</sup> Annisa Nur Rahmawati, Febrina Putri, and Tsalissy Nabila, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap E-Commerce Websites Dikaji Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 66, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1859>.

menyesuaikan hukum nasionalnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menempatkan hak moral dan hak ekonomi secara seimbang. Selain itu, Perjanjian TRIPS yang berada di bawah rezim WTO mewajibkan negara anggota untuk menerapkan standar minimum perlindungan hak cipta. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penerapan TRIPS menghadirkan tantangan tersendiri karena harus menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan akses publik terhadap informasi, teknologi, dan pengetahuan.<sup>10</sup>

Perkembangan teknologi digital juga mendorong lahirnya WIPO *Copyright Treaty (WCT)* yang dirancang untuk menjawab tantangan perlindungan hak cipta di era internet. Negara-negara maju mendukung kuat perjanjian ini dan bahkan mengadopsi regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan hak cipta digital. Indonesia sendiri meratifikasi WCT pada tahun 2017, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya dukungan kelembagaan. Di samping instrumen internasional, terdapat pula regulasi regional seperti *European Union Copyright Directive* yang menetapkan standar perlindungan lebih tinggi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Keberadaan regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ulya Yasmine Prisdani, "Balancing Intellectual Property Protection and Release of Exclusive Rights for Sustainability Purposes In 2014 , Elon Musk Announced the Open- Source System for Tesla ' s Electric Vehicle Patents in Order to Encourage the Electric Vehicle Market to Grow r" 7 (2024), Hlm: 125.

<sup>11</sup> Dinda Prama Suari and Rina Arum Prastyanti Prastyanti, "Dynamics of Copyright Protection in the Era of Globalization: A Comparative Study of International Law," *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies* 3, no. 2 (2025), Hlm: 6–8, <https://doi.org/10.36080/jsgs.v3i2.52>.

Secara empiris, perlindungan hak kekayaan intelektual terbukti menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Negara dengan sistem perlindungan HKI yang kuat cenderung mengalami kemajuan pesat karena para inovator merasa aman untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan.<sup>12</sup> Perlindungan ini mendorong produktivitas, melahirkan penemuan baru, serta menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat dan berkelanjutan. Namun, kondisi di Indonesia masih menunjukkan tantangan signifikan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa sekitar 70% pengguna internet masih mengakses konten ilegal, yang berdampak pada menurunnya pendapatan industri kreatif dan berkurangnya lapangan kerja. Fenomena ini menegaskan pentingnya strategi nasional yang adaptif dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan perlindungan hak cipta.<sup>13</sup>

Berbagai kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia semakin menegaskan urgensi penguatan perlindungan hukum. Kasus penggunaan lagu “Lagi Syantik” oleh Gen Halilintar tanpa izin, sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel terkait penggunaan lagu dalam konser, serta kasus penyalahgunaan logo Indosiar dalam konten parodi menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, khususnya di ranah digital. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan karya cipta secara komersial tetap memerlukan

---

<sup>12</sup> Gilang Ramadhan, “Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025), Hlm: 361, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6542>.

<sup>13</sup> Hilman Nur, *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Penerbit Adab, 2025), Hlm: 59, <https://books.google.co.id/books?id=QHUKAQAAQBAJ>.

izin pencipta atau pemegang hak, sekalipun dilakukan dalam bentuk parodi atau oleh pihak yang pernah terlibat dalam penciptaan karya tersebut. Kasus-kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum hak cipta.<sup>14</sup>

Namun sisi lain, optimalisasi hak eksklusif atas hak cipta juga terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Contoh internasional dapat dilihat dari pengelolaan karya-karya Agatha Christie, yang menjadikan hak cipta sebagai inti modal intelektual bisnisnya. Melalui pengelolaan yang profesional oleh *Agatha Christie Limited* sejak tahun 1955, karya-karya tersebut berhasil dikomersialisasikan dalam berbagai media seperti novel, film, televisi, dan pertunjukan global, serta menghasilkan royalti yang sangat besar. Contoh ini menunjukkan bahwa optimalisasi hak eksklusif tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga mendorong inovasi berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi kreatif.<sup>15</sup>

Perbandingan hukum hak cipta di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok juga menunjukkan bahwa setiap negara mengadopsi pendekatan yang berbeda sesuai dengan doktrin dan kepentingan nasionalnya.<sup>16</sup> Uni Eropa menekankan hak moral sebagai bagian inheren dari hak cipta, Amerika Serikat lebih berfokus pada aspek ekonomi dan industri, sementara Tiongkok menerapkan pendekatan utilitarian yang sejalan dengan transformasi ekonominya menuju

---

<sup>14</sup> SIPR Consultant, "Mengupas Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dan Dampak Hukumnya," *SIPR Consultant*, diakses 13 Desember 2025, <https://siprconsultant.id/mengupas-kasus-pelanggaran-hak-cipta-di-indonesia-dan-dampak-hukumnya/>

<sup>15</sup> Randi Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak cipta dalam konteks ekonomi kreatif dan transformasi digital*, PT. Grafika Aditama, Bandung, April 2022, Hlm: 85

<sup>16</sup> Päivi Hutukka, *Copyright Law in the European Union, the United States and China*, *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 54, 2023, Hlm: 123, <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01357-0>.

inovasi.<sup>17</sup> Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa optimalisasi hak cipta harus disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan hukum masing-masing negara.<sup>18</sup>

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi optimalisasi hak eksklusif atas hak cipta yang mampu mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian berjudul **“Optimalisasi Hak Cipta Untuk Mendukung Bisnis Digital Di Indonesia”** ini menegaskan pentingnya reformasi dan inovasi kebijakan HKI sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global dan memperkuat daya saing bangsa di era digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana urgensi optimalisasi hak cipta untuk mendukung Inovasi bisnis digital di Indonesia?

---

<sup>17</sup> Katrin Muehlfeld and Mei Wang, “Intellectual Property Rights in China Literature Review on the Public’s Perspective,” *Frontiers in Sociology* 7, no. April (2022), Hlm: 4, <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.793165>.

<sup>18</sup> Dhimas Pradipta and Adi Guna, “Upaya Tiongkok Dalam Melindungi Intellectual Property Pada Masa Pemerintahan Xi Jin Ping Periode 2008-2017,” *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018), Hlm: 343, <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

2. Bagaimana implementasi dan strategi hak cipta untuk mendukung Inovasi bisnis digital?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis urgensi optimalisasi hak cipta dalam rezim Kekayaan Intelektual sebagai instrumen hukum yang mendukung perkembangan, perlindungan inovasi, serta keberlanjutan bisnis digital di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta, disrupsi teknologi, dan persaingan usaha di era ekonomi digital
2. Untuk mengkaji implementasi serta merumuskan strategi optimalisasi hak cipta dalam praktik bisnis digital di Indonesia, meliputi efektivitas perlindungan hukum, pola pemanfaatan dan komersialisasi karya digital, serta peran kebijakan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang adil, aman, dan berkelanjutan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak eksklusif dalam konteks bisnis digital. Melalui analisis normatif dan komparatif, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai hubungan antara perlindungan HKI, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga

dapat menjadi dasar teoritis bagi pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika globalisasi dan transformasi digital yang kian pesat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha digital, dan masyarakat umum dalam mengoptimalkan hak cipta sebagai instrumen strategis untuk memperkuat inovasi dan keberlanjutan ekosistem bisnis digital di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dalam menyempurnakan regulasi HKI agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak cipta di era ekonomi kreatif dan digital.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan membandingkan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan penelitian yang memiliki kesamaan judul secara langsung dengan penelitian ini. Oleh karena itu, pemilihan tema dan judul dalam penelitian ini tetap memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya, namun mengandung perbedaan substansial yang menunjukkan orisinalitas dan kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding antara lain:

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amanda Putri, Aulia Marsha, Farren Qhantum Khaira, Helfira Citra, berfokus pada peran hukum kekayaan intelektual (HKI) dalam mendukung inovasi bisnis di era digital secara umum. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya HKI dalam melindungi hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri agar para pelaku usaha dapat menjaga daya saing di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, sehingga pembahasannya lebih menekankan pada analisis konseptual mengenai fungsi HKI sebagai instrumen hukum dan katalisator inovasi. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih bersifat teoretis dan berskala umum tanpa menyoroti secara mendalam aspek optimalisasi kebijakan atau strategi hukum di konteks nasional Indonesia.<sup>19</sup>

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis secara khusus mengangkat tema “Optimalisasi Hak Cipta untuk Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia” dengan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada konteks hukum positif nasional. Penelitian ini tidak hanya membahas HKI sebagai instrumen pelindung, tetapi juga mengkaji sejauh mana hak eksklusif dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis digital, termasuk *e-commerce* dan *startup*. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan implementasi hukum, evaluasi efektivitas regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014, dan menawarkan strategi kebijakan adaptif dalam menghadapi kejahatan digital lintas

---

<sup>19</sup> Amanda Putri et al., “Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Inovasi Bisnis Di Era Digital,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 01, Nomor. 1 (2024), Hlm: 42–46, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp>.

batas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kedalaman analisis yang lebih aplikatif dan berorientasi pada solusi kebijakan dibandingkan kajian konseptual pada penelitian terdahulu.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira dan Budi Santoso menyoroti strategi perlindungan serta optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap merek di tengah tantangan era digital yang kian kompleks. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya kasus pelanggaran merek akibat kemajuan teknologi, khususnya pada platform *e-commerce* dan media sosial. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, peneliti menganalisis efektivitas regulasi yang mengatur perlindungan merek di tingkat nasional maupun internasional, serta mengeksplorasi solusi inovatif berbasis teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan big data dalam memperkuat sistem perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia *platform* digital sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum pemilik merek. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan teknologi digital sebagai sarana perlindungan hukum merek dan adaptasi regulasi terhadap dinamika perdagangan elektronik.<sup>20</sup>

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berupaya menganalisis optimalisasi hak cipta secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas

---

<sup>20</sup> Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira and Budi Santoso, "Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025), Hlm:2539, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.2538-2544>.

pada perlindungan, melainkan juga mencakup dimensi hukum yang melindungi seluruh bentuk hak cipta dalam konteks inovasi bisnis digital di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan fokus pada efektivitas penerapan regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta dikaitkan dengan strategi penguatan daya saing ekonomi digital nasional. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan hukum, peningkatan literasi HKI di kalangan pelaku usaha digital, serta harmonisasi regulasi agar sistem perlindungan hukum di Indonesia selaras dengan tantangan era ekonomi digital global. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif dalam memperkuat landasan hukum dan kebijakan strategis dalam pengelolaan HKI secara berkelanjutan.

Ketiga, Penelitian oleh Angga Saputra, Lathifa Aulia, dan Ujang Badru membahas efektivitas kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Fokus utamanya adalah pada lemahnya penegakan hukum serta belum adaptifnya regulasi terhadap tantangan era digital yang memicu maraknya pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Dengan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif, penelitian ini menilai perlunya reformasi kebijakan HKI yang lebih responsif serta peningkatan penegakan hukum agar mampu mendorong inovasi dan memperkuat daya saing nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Angga Saputra, Lathifa Aulia, Ujang Badru, Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Era Digital dengan Strategi Hukum Untuk Mendorong Inovasi dan Daya Saing Nasional *Journal Syntax Idea*, Vol. 7, No. 03, Maret 2025, Hlm: 2193-1398

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi hak cipta secara komprehensif, tidak hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga pada penerapannya dalam mendukung inovasi bisnis digital di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif-komparatif dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi yang ada serta merumuskan strategi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Keempat, Penelitian oleh Frengky Desiroto dan Hudi Yusuf membahas implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di pasar global serta pengaruhnya terhadap inovasi dan pengembangan teknologi. Fokus penelitian ini terletak pada tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, seperti pencurian siber dan pelanggaran hak cipta online, yang menuntut adanya kerangka regulasi internasional yang adaptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen dan studi kasus, dengan menyoroti peran organisasi internasional seperti WIPO dan WTO dalam menetapkan standar minimum perlindungan HKI di tingkat global.<sup>22</sup>

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis menitikberatkan pada optimalisasi hak cipta dalam mendukung inovasi bisnis digital di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif-komparatif. Kajian ini tidak hanya membahas aspek perlindungan, tetapi juga mengkaji efektivitas penerapan hukum nasional dalam konteks bisnis digital serta merumuskan strategi adaptif yang relevan dengan tantangan hukum di era transformasi teknologi.

---

<sup>22</sup> Frengky Desiroto and Hudi Yusuf, "Analisis Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar Global Analysis Of The Implementation Of Intellectual Property Rights Protection In The Global Market," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, Hlm: 1219–1226, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Kelima, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uha Suhaeruddin dengan judul “*Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi*” berfokus pada berbagai tantangan hukum dan etika dalam perlindungan HKI di era digital. Penelitian ini menyoroti kerentanan karya kreatif dan inovatif seperti konten digital, perangkat lunak, dan teknologi baru terhadap pelanggaran hak cipta, pencurian data, serta pelanggaran paten. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan interdisipliner, penelitian ini menganalisis aspek hukum, teknis, dan etis terkait perlindungan HKI, termasuk isu privasi, kebebasan berekspresi, dan promosi inovasi. Hasil penelitian menekankan perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan HKI tetap relevan dan efektif dalam mendukung kemajuan teknologi dan kreativitas di era digital.<sup>23</sup>

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis secara khusus mengangkat tema “Optimalisasi Hak Cipta untuk Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia” dengan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada konteks hukum positif nasional. Penelitian ini tidak hanya membahas HKI sebagai instrumen pelindung, tetapi juga mengevaluasi bagaimana hak eksklusif dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis digital, termasuk *e-commerce* dan *startup*. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan implementasi hukum, efektivitas regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014, serta menawarkan strategi kebijakan adaptif untuk menghadapi pelanggaran dan kejahatan digital

---

<sup>23</sup> Uha Suhaeruddin, Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No 3 Juli 2024, Hlm: 122- 128 DOI: 10.58344/jhi.v3i3.888

lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kedalaman analisis lebih aplikatif dan berorientasi solusi kebijakan dibandingkan kajian konseptual pada penelitian terdahulu.

Keenam, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erich Nugroho dkk. berjudul “*Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Era Bisnis Digital*” menyoroti berbagai bentuk pelanggaran HKI di era digital, termasuk pembajakan digital, pemalsuan merek, dan penyalahgunaan paten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menekankan perlunya kombinasi antara aspek hukum, teknologi, dan administratif untuk memperkuat perlindungan HKI. Hasil penelitian menekankan tantangan regulasi yang kerap tertinggal dari kecepatan perkembangan teknologi digital serta perlunya kerja sama internasional untuk menangani pelanggaran lintas negara.<sup>24</sup>

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis secara khusus mengangkat tema “Optimalisasi Hak Cipta untuk Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia”, dengan fokus lebih aplikatif pada penerapan hukum positif nasional dan strategi pengembangan ekosistem bisnis digital, termasuk *e-commerce* dan *startup*. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk pelanggaran HKI, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014 dan menawarkan strategi kebijakan adaptif untuk menghadapi pelanggaran dan kejahatan digital lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini

---

<sup>24</sup> Erich Nugroho et al., “Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital,” *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek*, 2024, Hlm: 1–7.

memiliki kedalaman analisis yang lebih orientasi solusi dan kebijakan, dibandingkan kajian konseptual dan deskriptif pada penelitian terdahulu.

Ketujuh, penelitian terdahulu oleh I Wayan Suarjana berjudul “Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Membina Inovasi dan Implikasi Hukum bagi Badan Usaha” menekankan pentingnya HKI dalam mendorong inovasi serta perlindungan hukum bagi badan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan kualitatif, dengan fokus pada deskripsi peran HKI, jenis-jenis kekayaan intelektual, serta implikasi hukum bagi badan usaha. Hasil penelitian menekankan bahwa HKI meningkatkan kepercayaan konsumen, melindungi ide kreatif, dan membantu keberlangsungan bisnis, namun tidak menelaah secara mendalam strategi implementasi atau optimasi HKI dalam konteks digital dan bisnis modern.<sup>25</sup>

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis mengangkat tema “Optimalisasi Hak Cipta untuk Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia”, dengan fokus lebih aplikatif pada penerapan hukum positif nasional dan strategi pengembangan ekosistem bisnis digital, termasuk *e-commerce* dan *startup*. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran HKI, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini menawarkan strategi kebijakan adaptif untuk menghadapi pelanggaran dan kejahatan digital lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kedalaman analisis yang lebih orientasi solusi dan kebijakan dibandingkan kajian konseptual dan deskriptif pada penelitian terdahulu.

---

<sup>25</sup> I Wayan Suarjana, “Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Membina Inovasi,” *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2016, Hlm: 834-835.

Kedelapan, Penelitian terdahulu oleh Afried Lazuardi dan Tri Gunawan berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0” menekankan dampak perkembangan teknologi digital terhadap perlindungan hukum HKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur terkait teori HKI, teknologi *blockchain*, model bisnis digital, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Hasil penelitian menyoroti risiko penyalahgunaan karya intelektual di era digital serta pentingnya kolaborasi pemerintah, lembaga internasional, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan HKI. Penelitian ini bersifat konseptual dan deskriptif, dengan fokus pada pemahaman umum mengenai tantangan hukum di era Revolusi Industri 4.0.<sup>26</sup>

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis mengangkat tema “Optimalisasi Hak Cipta untuk Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia”, dengan fokus lebih aplikatif pada penerapan hukum positif nasional dan strategi pengembangan ekosistem bisnis digital, termasuk *e-commerce* dan *startup*. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran HKI, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini menawarkan strategi kebijakan adaptif untuk menghadapi pelanggaran dan kejahatan digital lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kedalaman analisis yang lebih berorientasi pada solusi dan kebijakan dibanding kajian konseptual dan deskriptif pada penelitian sebelumnya.

---

<sup>26</sup> Tri gunawan Afried Lazuardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual,” *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0* 1, no. 1 (2023), Hlm: 1–20.

Kesembilan, Penelitian terdahulu oleh Annisa Nur Rahmawati, Febrina Putri, dan Tsalissya Nabila yang berjudul “*Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap E-commerce Websites Dikaji dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*” berfokus pada perlindungan hukum aspek Kekayaan Intelektual terhadap website *e-commerce* sebagai objek spesifik dalam bisnis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan analisis pada mekanisme perlindungan hukum HKI di ruang siber, termasuk pemanfaatan konsep *lex informatica*, prinsip Hukum Perdata Internasional, serta perbandingan praktik di negara lain seperti Amerika Serikat dan India. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada perlindungan teknis dan yuridis terhadap *platform e-commerce*, serta penyelesaian sengketa HKI yang muncul akibat operasional website di dunia maya.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berjudul “*Optimalisasi Hak Cipta untuk Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia*” memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan strategis, tidak terbatas pada website *e-commerce* semata. Penelitian ini memfokuskan kajian pada hak eksklusif hak cipta sebagai instrumen hukum sekaligus aset ekonomi, dengan menelaah urgensi, implementasi, serta strategi optimalisasi hak eksklusif dalam mendorong inovasi dan keberlanjutan ekosistem bisnis digital, termasuk *e-commerce*, startup digital, dan industri kreatif. Selain mengevaluasi efektivitas penerapan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini juga merumuskan strategi kebijakan adaptif untuk menghadapi pelanggaran hak cipta di era digital dan ekonomi lintas batas. Dengan demikian, penelitian penulis bersifat lebih aplikatif, berorientasi solusi

kebijakan, dan mendukung pembangunan ekosistem bisnis digital nasional, dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung bersifat sektoral dan perlindungan teknis *platform*.

Kesepuluh, Penelitian terdahulu oleh Dinda Prama Suari dan Rina Arum Prastyanti yang berjudul “*Dynamics of Copyright Protection in the Era of Globalization: A Comparative Study of International Law*” berfokus pada dinamika perlindungan hak cipta dalam konteks globalisasi melalui pendekatan hukum normatif dan komparatif internasional. Penelitian ini menitikberatkan kajian pada instrumen hukum internasional seperti Berne Convention , *TRIPS Agreement*, dan *WIPO Copyright Treaty (WCT)* serta peran lembaga global dalam membentuk norma perlindungan hak cipta lintas negara. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mengimplementasikan standar internasional, seperti lemahnya penegakan hukum digital dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih bersifat makro, global, dan normatif, dengan penekanan pada harmonisasi hukum dan tata kelola internasional yang inklusif.<sup>27</sup>

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berjudul “*Optimalisasi Hak Cipta untuk Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia*” secara spesifik memusatkan perhatian pada implementasi hukum positif nasional dan pemanfaatan hak eksklusif hak cipta sebagai instrumen ekonomi dan inovasi dalam konteks bisnis digital. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian norma

---

<sup>27</sup> Dinda Prama Suari and Prastyanti, “*Dynamics of Copyright Protection in the Era of Globalization: A Comparative Study of International Law.*” *Journal of Strategic & Global Studies* 3, no. 2 (2025): Hlm 6–8, <https://doi.org/10.36080/jsgs.v3i2.52>.

internasional, tetapi menilai efektivitas penerapan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam praktik bisnis digital, termasuk *e-commerce*, startup, dan industri kreatif. Selain itu, penelitian ini merumuskan strategi optimalisasi hak eksklusif yang aplikatif dan kontekstual untuk Indonesia, dengan tujuan mendorong inovasi, perlindungan karya digital, serta keberlanjutan ekosistem bisnis digital nasional. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki orientasi kebijakan dan solusi praktis yang lebih kuat dibandingkan penelitian terdahulu yang berfokus pada analisis normatif dan komparatif internasional.

No	Nama	Judul & Tahun	Unsur Pembeda
1.	Amanda Putri, Aulia Marsha, Farren Qhuntum Khaira, Helfira Citra	Artikel berjudul “Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Inovasi Bisnis Di Era Digital” Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 Desember 2024	Penelitian terdahulu bersifat teoretis dan deskriptif, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada optimalisasi hak cipta untuk mendorong ekosistem bisnis digital di Indonesia, termasuk <i>e-commerce</i> dan <i>startup</i> , dengan evaluasi regulasi UU No. 28/2014
2.	Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira dan Budi Santoso	Artikel berjudul “Strategi Perlindungan dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap Merek dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi”. Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5, No. 3, Januari 2025	Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan merek dan penerapan teknologi digital, sedangkan penelitian penulis lebih komprehensif mengenai hak cipta, efektivitas UU No. 28/2014 dan implementasi serta strategi penguatan daya saing ekonomi digital nasional.
3.	Angga Saputra, Lathifa Aulia, dan Ujang Badru	Artikel berjudul “Optimalisasi Kebijakan Perlindungan	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada reformasi kebijakan HKI

		Kekayaan Intelektual dalam Era Digital Dengan Strategi Hukum Untuk Mendorong Inovasi dan Daya Saing Nasional”. Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal Journal Syntax Idea, Vol. 7, No. 03, Maret 2025	secara umum, sementara penelitian penulis menekankan optimalisasi hak cipta secara komprehensif untuk mendukung inovasi bisnis digital dengan pendekatan yuridis normatif-komparatif.
4.	Frengky Desiroto dan Hudi Yusuf	Artikel berjudul “Analisis Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar Global”. Penelitian ini ditulis dalam, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024	Penelitian terdahulu fokus pada standar internasional dan tantangan global, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada optimalisasi hak cipta di Indonesia, evaluasi regulasi nasional, dan strategi adaptif menghadapi tantangan hukum era transformasi teknologi.
5.	Uha Suhaeruddin	Artikel berjudul “Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi”. Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3 No 3 Juli 2024.	Penelitian terdahulu menyoroti tantangan hukum dan etika, sedangkan penelitian penulis mengangkat tema optimalisasi hak cipta untuk mendukung ekosistem bisnis digital nasional, dengan evaluasi UU No. 28/2014, dan strategi kebijakan adaptif lintas batas.
6.	Erich Nugroho, Dedi Purnama, dan Siti Aminah	Artikel berjudul “Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital”. Penelitian ini ditulis dalam, Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2024	Penelitian terdahulu membahas bentuk pelanggaran HKI dan perlunya kolaborasi internasional, sedangkan penelitian penulis fokus pada hak cipta serta penerapan hukum positif nasional, strategi pengembangan ekosistem digital, dan evaluasi

			regulasi UU No. 28/2014, untuk menghadapi pelanggaran lintas batas.
7.	I Wayan Suarjana	Artikel berjudul “Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Membina Inovasi Dan Implikasi Hukum Bagi Badan Usaha”. Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), Tahun 2016.	Penelitian terdahulu fokus pada deskripsi peran HKI bagi badan usaha, sementara penelitian penulis menekankan optimalisasi hak cipta, strategi pengembangan ekosistem bisnis digital nasional, serta evaluasi efektivitas UU No. 28/2014.
8.	Afried Lazuardi dan Tri Gunawan	Artikel berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0”. Penelitian ini ditulis dalam, <i>Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations</i> , Volume 1 No 1 Januari 2024.	Penelitian terdahulu bersifat konseptual dan deskriptif, menekankan teori HKI, <i>blockchain</i> , dan model bisnis digital secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih aplikatif dengan fokus pada hukum positif nasional, evaluasi efektivitas UU No. 28/2014, dan strategi adaptif untuk menghadapi kejahatan digital lintas batas.
9.	Annisa Nur Rahmawati, Febrina Putri, dan Tsalissya Nabila	Artikel berjudul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap <i>E-commerce</i> Websites Dikaji dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual” Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Volume 4 No 2, Tahun 2024	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap <i>website e-commerce</i> secara spesifik dengan pendekatan yuridis normatif dan penekanan pada aspek teknis perlindungan di ruang siber. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada optimalisasi hak cipta sebagai instrumen hukum dan ekonomi untuk mendorong inovasi serta

			keberlanjutan ekosistem bisnis digital di Indonesia secara lebih luas, termasuk <i>e-commerce</i> , startup, dan industri kreatif, melalui evaluasi implementasi UU No. 28 Tahun 2014 dan perumusan strategi kebijakan adaptif.
10.	Dinda Prama Suari, Rina Arum Prastyanti	Artikel berjudul “ <i>Dynamics Of Copyright Protection In The Era Of Globalization: A Comparative Study Of International Law</i> ” Penelitian ini ditulis dalam, Budi Luhur Journal Of Strategic & Global Studies, Volume 3 No 2 , Juli 2025	Penelitian terdahulu bersifat normatif dan komparatif internasional dengan fokus pada harmonisasi perlindungan hak cipta global melalui instrumen seperti Berne Convention , TRIPS, dan WCT. Sebaliknya, penelitian penulis berorientasi pada implementasi hukum positif nasional dan pemanfaatan hak cipta secara aplikatif dalam praktik bisnis digital Indonesia, dengan tujuan menghasilkan solusi kebijakan yang kontekstual dan operasional bagi penguatan inovasi dan perlindungan karya digital nasional

Dari tinjauan berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa penelitian penulis memiliki perbedaan substansial. Penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi hak cipta untuk mendukung inovasi bisnis digital di Indonesia, dengan fokus pada penerapan hukum positif nasional. Penelitian mengkaji urgensi regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014, dalam mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis digital, termasuk *e-commerce* dan *startup*. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi

strategi adaptif untuk menghadapi pelanggaran HKI dan kejahatan digital lintas batas, sehingga memberikan pendekatan yang lebih aplikatif dan berorientasi pada solusi kebijakan dibandingkan kajian konseptual dan deskriptif pada penelitian terdahulu.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam berbagai literatur, penggunaan istilah teori oleh para ahli menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis dan logis untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Berdasarkan kajian penulis, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan kerangka analisis dalam menelaah optimalisasi hak eksklusif Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mendukung inovasi bisnis digital di Indonesia, antara lain:

### **1. Teori Utilitarianisme (*Utilitarian Theory of Copyright*)**

Teori utilitarianisme hukum lahir sebagai reaksi terhadap pandangan yang terlalu menitikberatkan perlindungan pada pencipta individu.<sup>28</sup> Gelombang pemikiran baru kemudian muncul dengan menekankan nilai-nilai sosial serta prinsip kemanfaatan bagi masyarakat luas. Para ahli berpendapat bahwa tingkat perlindungan HKI seharusnya didasarkan pada manfaat yang diperoleh komunitas secara keseluruhan, bukan semata hak eksklusif individu.<sup>29</sup> Dalam kerangka ini,

---

<sup>28</sup> Inggal Ayu Noorsanti, "How to Cite: Inggal Ayu Noorsanti," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor. 2 (2023), Hlm: 189, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexD> OI:<http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni," *Media Hukum*, Volume 17, Nomor. 1 (2010), Hlm: 164.

HKI dipandang sebagai bentuk penghargaan dan insentif untuk mendorong kebaikan umum melalui perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi.<sup>30</sup>

Karena berfokus pada hasil akhir, teori utilitarianisme dianggap sebagai pendekatan konsekuensial yang relevan untuk menjawab kelemahan teori kepemilikan individual.<sup>31</sup> Namun demikian, teori ini juga menuai kritik karena dinilai berhubungan erat dengan orientasi maksimalisasi kekayaan tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat secara adil. Kritik ini ditegaskan oleh ekonom dan pakar HKI, Fritz Machlup, yang menyatakan bahwa belum ada bukti pasti apakah sistem paten memberi manfaat bersih atau justru kerugian bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Selain itu, penerapan teori ini dalam sistem HKI membutuhkan penelitian mendalam mengenai dinamika pasar tempat hak tersebut beroperasi. Tantangannya, pasar HKI bersifat fluktuatif dan sulit diukur secara pasti. Hal ini membuat teori utilitarianisme belum sepenuhnya mampu membenarkan perlindungan HKI secara praktis. Dengan kata lain, meskipun berorientasi pada kemaslahatan umum, teori ini masih menghadapi kendala dalam penerapannya secara konkret.<sup>33</sup>

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, teori *utilitarianisme* tidak lepas dari kelemahan mendasar. Pertama, teori ini dinilai kurang memberikan

---

<sup>30</sup> Chelsea Bodimeade and Felicity Deane, "Evolving Theory of IP Rights: Promoting Human Rights in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights," *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 18, no. 8 (2023), Hlm: 605–606, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad056>.

<sup>31</sup> T O Langoday et al., *Teori Pengambilan Keputusan Bisnis : Pengantar Untuk Calon Manajer Hebat di Era Global* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hlm: 198, <https://books.google.co.id/books?id=IYjYEAAAQBAJ>.

<sup>32</sup> Kasmiati et al 2023, "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia" 10, no. 1 (2021), Hlm: 91.

<sup>33</sup> Internet Encyclopedia of Philosophy, *Act and Rule Utilitarianism*, diakses 25 Oktober 2025, <https://iep.utm.edu/util-a-r/>

perlindungan terhadap kebebasan individu karena prinsip kemanfaatan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang dapat membenarkan pengorbanan terhadap kepentingan pribadi atau kelompok minoritas demi kepentingan umum. Kedua, utilitarianisme dianggap bersifat monistik karena cenderung menyamaratakan kebahagiaan individu dalam satuan total kebahagiaan sosial, sehingga mengabaikan keunikan pengalaman tiap orang. Rawls menegaskan bahwa utilitarianisme klasik gagal membedakan secara serius antara individu, karena prinsip rasional untuk satu orang dijadikan prinsip rasional bagi masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan mengenai keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu inilah yang menjadi titik perhatian utama penelitian ini, terutama dalam melihat bagaimana teori utilitarianisme berkembang, dikritisi, dan disempurnakan untuk menjawab tantangan tersebut.<sup>34</sup>

Pada konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dilema utilitarianisme terlihat nyata melalui penerapan prinsip yang berbeda antara hak cipta dan hak merek. Hak cipta menganut prinsip deklaratif-perlindungan diberikan otomatis setelah karya tercipta-sedangkan hak merek menggunakan asas *first to file*, yakni hak eksklusif diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan. Ketimpangan antara dua sistem ini kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika suatu karya cipta dilindungi sebagai hak cipta namun kemudian digunakan pihak lain sebagai merek tanpa izin pencipta. Bahkan, dalam praktiknya, asas *first to file* bisa memberikan hak hukum kepada pihak yang tidak memiliki hubungan

---

<sup>34</sup> Andri, "Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pamulang , Indonesia." 32, no. January (2025), Hlm: 79.

langsung dengan karya tersebut.<sup>35</sup> Oleh karena itu, penerapan teori utilitarianisme hukum menjadi penting dalam mencari titik keseimbangan antara kepentingan individu pencipta dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, sehingga perlindungan HKI dapat berjalan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial yang nyata bagi semua pihak.

Dengan demikian, teori utilitarianisme hukum tidak hanya menawarkan kerangka moral untuk menilai kebijakan HKI, tetapi juga memberikan landasan normatif bagi upaya menyeimbangkan perlindungan individu dan kepentingan publik, agar sistem hukum dapat benar-benar berfungsi demi kemaslahatan bersama tanpa mengorbankan keadilan.

## 2. Teori Hak Milik (*Labour Theory*)

Teori Hak Milik yang dikemukakan oleh John Locke menempatkan hak kepemilikan sebagai bagian dari hak kodrati manusia. Pemikiran ini berangkat dari pandangan bahwa setiap individu memiliki kepemilikan atas dirinya sendiri, termasuk tenaga dan kemampuan intelektual yang dimilikinya. Ketika seseorang menggunakan tenaga, pikiran, dan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu karya, maka hasil tersebut secara moral dan hukum menjadi miliknya. Konsep ini menegaskan bahwa kepemilikan tidak semata lahir dari penguasaan fisik, tetapi juga dari proses intelektual yang melibatkan usaha dan pengorbanan individu.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Revie Rachmansyah Pratama and Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek Legal Standing to Ownership of Copyrights Made into Trademark for Creators and Trademark Holders Yang Ada Mampu Memenuhi Kebutuhan Hukum Dan Ekonomi Di Ten" 8, no. 1 (2025), Hlm: 66–67.

<sup>36</sup> Renata Christha Auli, "*Hubungan Teori Kepemilikan John Locke dengan Hak Kekayaan Intelektual*," *Hukumonline*, 30 April 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-teori-kepemilikan-john-locke-dengan-hak-kekayaan-intelektual-lt6811eac670d41/> (diakses 29 Desember 2025)

Pandangan Locke tersebut memberikan landasan filosofis bagi pengakuan terhadap hak cipta sebagai bentuk kepemilikan yang sah. Hak cipta dipandang sebagai manifestasi dari kerja intelektual yang melekat pada diri pencipta, sehingga layak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini bukan hanya dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil kreativitas tidak dieksploitasi secara tidak adil oleh pihak lain. Dengan demikian, hak cipta berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin keadilan bagi pencipta sekaligus menjaga keberlanjutan proses kreatif dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Pemikiran Locke juga menekankan bahwa hak milik memiliki batas moral. Kepemilikan atas suatu hasil karya tidak boleh meniadakan hak orang lain atau merugikan kepentingan publik. Prinsip ini relevan dalam konteks kekayaan intelektual modern, khususnya ketika karya kreatif telah menjadi bagian dari sistem ekonomi digital yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan social.<sup>38</sup>

Pemahaman tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui analisis Macpherson yang menafsirkan teori Locke sebagai dasar legitimasi kepemilikan dalam masyarakat modern. Menurut pandangan ini, kepemilikan atas hasil kerja dibenarkan sepanjang tidak meniadakan hak orang lain dan tetap memperhatikan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran ini menjelaskan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm: 5-7

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm: 8-10

mengapa sistem kepemilikan, termasuk kekayaan intelektual, dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan kapital dan pasar, selama tetap berada dalam koridor etika dan hukum.<sup>39</sup>

Relevansi teori hak milik terhadap rezim hak cipta menjadi semakin nyata dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Karya intelektual tidak lagi dipandang sekadar sebagai ekspresi personal, melainkan sebagai aset strategis yang mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus dirancang untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta sekaligus mendorong pemanfaatan karya secara produktif dan berkelanjutan.

### 3. Teori Insentif Ekonomi (*Economic Incentive Theory*)

Teori insentif merupakan pembenaran utama untuk perlindungan hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa para pencipta lebih cenderung menghasilkan karya orisinal jika mereka tahu bahwa ekspresi mereka akan dilindungi dari reproduksi atau distribusi tanpa izin. Teori ini dicontohkan oleh industri musik, di mana para artis mengandalkan hak cipta untuk memastikan mereka mendapatkan kompensasi atas upaya kreatif mereka.<sup>40</sup>

Selain insentif ekonomi, hak cipta juga melindungi hak moral pencipta. Hak-hak ini mencakup hak untuk diakui atas karya mereka (atribusi) dan hak untuk menjaga integritas karya mereka (integritas). Misalnya, seorang pelukis dapat

---

<sup>39</sup> Rai Mantili and Remigius Jumalan, "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 5, no. 2 (2022), Hlm: 255, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/929>.

<sup>40</sup> Anthony Trufanov, "Intro to IPR, Part 1 — Economic Incentive Theory," *Debate Decoded*, 15 Juni 2024, <https://debate-decoded.ghost.io/intro-to-ipr-part-1-economic-incentive-theory/> (diakses 29 Desember 2025).

keberatan terhadap modifikasi karya seninya tanpa izin, meskipun mereka telah menjual lukisan fisik tersebut.<sup>41</sup>

Teori-teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood menjadi landasan penting dalam memahami dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berperan besar dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, yaitu:<sup>42,43</sup>

- a. *Reward Theory*, menjelaskan bahwa setiap individu yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya untuk menghasilkan karya yang bermanfaat berhak memperoleh penghargaan atau imbalan sebagai bentuk apresiasi;
- b. *Recovery Theory*, menegaskan bahwa pencipta berhak mendapatkan kembali seluruh investasi yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan karya intelektualnya;
- c. *Incentive Theory*, menekankan pentingnya pemberian insentif kepada pencipta agar tetap termotivasi dalam menghasilkan karya baru yang inovatif dan bernilai ekonomi;
- d. *Risk Theory*, menggambarkan bahwa karya intelektual mengandung risiko tinggi terhadap tindakan pelanggaran, peniruan, atau modifikasi oleh pihak lain, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat; dan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm: 5-6

<sup>42</sup> Ambadar, *5 Teori yang Menjadi Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual*, diakses 28 Oktober 2025, <https://ambadar.com/id/insights/copyright/5-teori-yang-menjadi-dasar-perlindungan-kekayaan-intelektual/>

<sup>43</sup> Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan," Hlm: 232–233.

- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, memandang HKI sebagai instrumen penting bagi pembangunan ekonomi nasional karena sistem perlindungan yang baik dapat mendorong pertumbuhan, investasi, serta kesejahteraan masyarakat.

Kelima teori ini menunjukkan bahwa perlindungan hak eksklusif tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga berperan strategis sebagai katalisator ekonomi yang memperkuat ekosistem inovasi digital. Dengan demikian, teori Sherwood menjadi dasar konseptual yang relevan dalam penelitian tesis ini mengenai optimalisasi hak eksklusif kekayaan intelektual untuk mendukung inovasi bisnis digital di Indonesia, karena mampu menjelaskan keterkaitan antara perlindungan hukum, motivasi pencipta, dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

#### **4. Konsep Inovasi Bisnis Digital**

Inovasi digital tidak hanya menghadirkan efisiensi, tetapi juga kompleksitas baru. Perubahan proses bisnis, tingginya tekanan persaingan, dan percepatan kemajuan teknologi menuntut adaptasi yang cepat dan cerdas. Digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan hukum ekonomi (*economic law development*) di Indonesia, karena membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menghadirkan tantangan hukum baru. Tantangan ini menuntut adanya sistem hukum yang fleksibel, adaptif, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dalam ruang digital yang tanpa batas negara. Hukum nasional yang sebelumnya bersifat sektoral kini perlu berorientasi global agar dapat mengimbangi karakter lintas batas dari dunia maya. Dengan demikian, kemajuan

teknologi menuntut transformasi hukum menuju sistem yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>44</sup>

Pada konteks tersebut, kemajuan teknologi digital membawa konsekuensi yang tidak hanya positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak dan etika digital. Karya cipta digital terutama di kalangan generasi muda seringkali menjadi objek pelanggaran karena kurangnya pemahaman terhadap sanksi hukum dan prinsip Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights/IPRs*). Prinsip keterbukaan informasi di satu sisi mendorong kolaborasi dan kreativitas, tetapi di sisi lain memperbesar risiko duplikasi, penyebaran tanpa izin, dan pelanggaran hak moral maupun ekonomi pencipta. Oleh sebab itu, penguatan literasi hukum digital menjadi langkah penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan etis.<sup>45</sup>

Upaya penguatan perlindungan inovasi digital (*digital innovation protection*) perlu dilakukan melalui strategi komprehensif yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan bisnis. Strategi tersebut meliputi:<sup>46,47</sup>

- a. Registrasi Hak Cipta Secara Digital di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) : Pendaftaran hak cipta digital menjadi langkah awal dalam memastikan

---

<sup>44</sup> Evin Oktaviyani, Nuzulia Kumala Sari, and Indra Rahmadi Tektone, "Analisis Dampak Hukum Terhadap Inovasi Bisnis Berbasis E-Commerce Dalam Internet Of Things ( IOT ) Melalui Gagasan Society 6.0," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024), Hlm: 16544.

<sup>45</sup> Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022), Hlm: 30, <https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/18>.

<sup>46</sup> Perlindungan Inovasi Digital : Konsep dan Tantangan Masa Depan," *BK Taruna UMA*, 22 Oktober 2024, diakses 31 Oktober 2025, <https://bktaruna.uma.ac.id/perlindungan-inovasi-digital-konsep-dan-tantangan-masa-depan/>

<sup>47</sup> Teknik Inovatif Perlindungan Hak Cipta Musik Digital," *Renchmark*, 1 Juli 2025, diakses 31 Oktober 2025, <https://www.renchmark.co.id/teknikperlindungan-hak-cipta-musik-digital/>

pengakuan hukum terhadap karya cipta. Proses registrasi kini tersedia secara daring melalui situs resmi DJKI, memberikan kemudahan bagi pencipta untuk memperoleh sertifikat resmi. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah serta alat pembuktian dalam kasus sengketa atau pelanggaran hak cipta. Registrasi digital memastikan setiap karya memperoleh legitimasi hukum dan perlindungan yang optimal.

- b. Penerapan *Digital Rights Management* (DRM):  
*Digital Rights Management* berfungsi mengendalikan akses dan penggunaan konten digital seperti musik, video, atau buku elektronik. Sistem ini memastikan hanya pengguna berlisensi yang dapat mengakses atau mengunduh karya tertentu. Penerapan DRM menjaga nilai ekonomi dan integritas karya di tengah maraknya pembajakan digital. Penggunaan teknologi ini memperkuat posisi hukum pencipta sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap konten digital.
- c. *Watermarking Audio Digital* : Teknik watermark audio menyisipkan identitas digital tersembunyi dalam file musik tanpa mengubah kualitas suara. Informasi seperti kode unik atau identitas pencipta dapat dilacak ketika terjadi penyebaran tanpa izin. Metode ini efektif mencegah penyalahgunaan serta memberikan bukti teknis dalam penegakan hukum. Keberadaan watermark digital memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus menjaga reputasi profesional pencipta.
- d. Penggunaan Metadata Lengkap dan Konsisten : Metadata berisi data penting seperti nama pencipta, tanggal produksi, label rekaman, serta status hak cipta.

Informasi tersebut memudahkan identifikasi karya di berbagai platform distribusi dan sistem pelacakan royalti. Konsistensi metadata menjadi dasar administrasi yang kuat dalam monetisasi dan pengawasan hak cipta digital. Kelengkapan data ini memperkuat kredibilitas karya serta memberikan transparansi bagi pengguna dan pemegang hak.

- e. Distribusi Melalui *Platform* Resmi dan *Legal* : Pendistribusian karya melalui platform resmi seperti *Spotify*, *Apple Music*, *Deezer*, dan *YouTube Music* menjamin sistem perlindungan otomatis terhadap hak cipta. *Platform* tersebut menyediakan laporan penggunaan, mekanisme monetisasi, serta sistem pelaporan pelanggaran secara global. Penyaluran karya melalui jalur legal menjaga keaslian konten sekaligus memperkuat posisi ekonomi kreator di pasar internasional.
- f. Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* untuk Validasi Kepemilikan : Teknologi *blockchain* mencatat data kepemilikan dan waktu publikasi karya secara permanen dan tidak dapat diubah. Sistem ini meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi risiko pemalsuan hak cipta. Penggunaan *blockchain* memperkuat sistem pembagian *royalti* yang adil dan otomatis. Validasi kepemilikan berbasis *blockchain* menjadi fondasi baru dalam menjaga keaslian dan nilai ekonomi karya digital.
- g. Penerapan *Content ID* di *Platform Digital* : Sistem *Content ID* digunakan oleh platform seperti YouTube untuk mendeteksi unggahan ulang terhadap karya berhak cipta. Mekanisme ini memungkinkan pemilik karya memblokir, memonetisasi, atau memantau penggunaan konten secara global. *Content ID*

menjadi solusi praktis bagi pencipta dalam mengontrol penyebaran karyanya di ruang digital. Penerapan sistem ini memperkuat perlindungan hak cipta dan menjaga nilai ekonomi karya di pasar daring.

- h. Monitoring dan Pendeteksian Otomatis : *Tools* pendeteksi seperti *TuneSat*, *Audible Magic*, atau *BMAT* membantu memantau pelanggaran hak cipta secara real-time di berbagai media. Sistem ini memungkinkan pencipta menindak cepat terhadap pelanggaran seperti penyiaran tanpa izin atau distribusi ilegal. Monitoring berkelanjutan menjaga integritas karya sekaligus meningkatkan efisiensi penegakan hukum di ranah digital.
- i. Konsultasi dengan Konsultan HKI Profesional : Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Consultant*) memberikan panduan strategis dan teknis terkait perlindungan hukum karya digital. Pendampingan profesional membantu pencipta memahami perjanjian lisensi, penyusunan kontrak, hingga proses litigasi. Kolaborasi dengan konsultan HKI memastikan kepatuhan terhadap hukum sekaligus memperkuat posisi bisnis kreator di era digital.
- j. Pembuatan Lisensi dan Perjanjian Penggunaan yang Jelas : Dokumen lisensi mencantumkan ketentuan penggunaan karya, nilai komersial, jangka waktu, dan kewajiban mencantumkan nama pencipta. Kejelasan perjanjian memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak dan menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa. Pengaturan lisensi yang transparan melindungi hak ekonomi sekaligus menciptakan hubungan bisnis yang sehat antara pencipta dan pengguna.

Secara keseluruhan, pembuatan lisensi dan perjanjian penggunaan yang jelas menjadi fondasi penting dalam tata kelola Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights/IPRs*) yang berkeadilan. Kejelasan isi dan ketentuan dalam perjanjian tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan dalam hubungan komersial. Sistem lisensi yang transparan memastikan hak ekonomi pencipta terlindungi sekaligus mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal (*non-doctrinal legal research*). Penelitian hukum non-doktrinal tidak hanya menelaah norma hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja, diterapkan, serta berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat. Dengan demikian, fokus penelitian tidak semata-mata pada teks hukum (*law in books*), melainkan pada praktik dan implementasinya dalam kehidupan nyata (*law in action*), khususnya dalam konteks perlindungan dan optimalisasi hak cipta dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia.

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis strategi optimalisasi hak cipta dalam mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Penelitian ini secara khusus menelaah kesesuaian peraturan perundang-undangan HKI, UU Hak Cipta, serta regulasi terkait, dalam memberikan

perlindungan hukum yang efektif bagi pencipta dan pelaku inovasi digital. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala hukum dan inkonsistensi regulasi yang dapat menghambat optimalisasi HKI, serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat ekosistem bisnis digital, mendorong inovasi, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan sosiolegal (socio-legal approach)*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis hukum dengan kajian sosial untuk memahami efektivitas dan implementasi norma hukum dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah kerangka regulasi mengenai hak cipta, tetapi juga mengkaji faktor sosial, ekonomi, dan institusional yang memengaruhi penerapan serta optimalisasi perlindungan hak cipta dalam mendukung perkembangan inovasi bisnis digital di Indonesia. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) melalui pengkajian sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan terkait untuk menilai konsistensi dan efektivitas pengaturannya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah konsep dan teori hak eksklusif, hak moral, hak ekonomi, dan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang

lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang memengaruhi keberlakuan hukum tersebut.

#### 4. Bahan Hukum dan Data

Penelitian ini mengumpulkan berbagai jenis dan sumber bahan hukum serta data sebagai dasar analisis.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini memiliki otoritas mengikat dan menjadi dasar utama analisis.<sup>48</sup> Bahan bahan ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern);
- 3) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris);
- 4) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (*TRIPS Agreement*);
- 5) *WIPO Copyright Treaty (WCT)*;

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung analisis bahan hukum primer.<sup>49</sup> Bahan bahan ini meliputi:

- 1) Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait HKI dan inovasi bisnis digital;

---

<sup>48</sup> Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm: 47

<sup>49</sup> Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendy. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm: 52

- 2) Publikasi resmi pemerintah atau lembaga terkait pelaksanaan HKI;
- 3) Doktrin hukum dan opini ahli yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama:

a. Studi Kepustakaan (Dokumentasi)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, dan doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk membangun kerangka teori, mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, serta memperoleh data yang mendukung analisis normatif.

b. Studi Komparatif

Analisis komparatif dilakukan dengan menelaah praktik perlindungan HKI di negara lain untuk mengidentifikasi model regulasi dan strategi yang dapat diadopsi atau disesuaikan di Indonesia.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum dan Data

Setelah seluruh bahan hukum dan data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis.

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum diklasifikasikan dan disistematisasi berdasarkan kategori yang relevan dengan rumusan masalah dan kerangka teori, seperti regulasi HKI, doktrin hukum, dan kasus sengketa.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, meliputi:

- 1) Analisis Normatif: Menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami prinsip-prinsip hukum, inkonsistensi, dan potensi kendala dalam perlindungan HKI;
- 2) Analisis Komparatif: Membandingkan praktik HKI di Indonesia dengan negara lain untuk menilai efektivitas regulasi;
- 3) Sintesis Analisis: Menyimpulkan strategi optimalisasi HKI yang dapat mendukung inovasi bisnis digital secara efektif dan berkelanjutan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konsep hukum terkait HKI dan inovasi bisnis digital, serta metode penelitian normatif yang digunakan. Bab ini memberikan dasar logis dan kerangka analisis hukum untuk keseluruhan penelitian

Bab kedua, Berisi telaah penelitian terdahulu, literatur hukum, doktrin, teori hukum, dan konsep HKI yang relevan. Bab ini mencakup pembahasan tentang hak cipta dan konsep inovasi dalam bisnis digital yang menjadi fokus analisis normatif.

Bab ketiga, Berisi penelaahan norma hukum yang berlaku, interpretasi doktrin, peraturan, dan putusan pengadilan terkait HKI. Pembahasan juga mencakup identifikasi hambatan hukum, inkonsistensi regulasi, serta strategi optimalisasi hak eksklusif atas hak cipta HKI untuk mendukung inovasi bisnis

digital. Analisis dilakukan secara normatif-analitis dan komparatif, termasuk praktik di negara lain sebagai pembandingan.

Bab keempat, Memuat kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah, menegaskan strategi optimalisasi hak eksklusif atas hak cipta kekayaan intelektual untuk inovasi bisnis digital, serta saran kebijakan atau rekomendasi untuk pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan. Bab ini menekankan implikasi hukum dan manfaat strategis perlindungan HKI dalam mendorong ekosistem bisnis digital yang inovatif dan berkelanjutan.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK HAK CIPTA DAN INOVASI BISNIS DIGITAL

#### A. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif dalam Sistem Hukum Indonesia

##### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.<sup>50</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Di dalam hak cipta terdapat dua macam hak eksklusif, yakni hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta. Bentuknya ada beberapa macam, yakni: 1) Pencantuman nama pencipta di dalam ciptaanya; 2) Tidak melakukan perubahan atas ciptaan si pencipta tanpa izin. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaatekonomi dari ciptaan. Hak ekonomi sendiri meliputi pada dua macam hak, yakni: 1)

---

<sup>50</sup> Pengenalan Hak Cipta,” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum Republik Indonesia, diakses 3 Desember 2025, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

hak memperbanyak, yang penambahan jumlah ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer; 2) hak mengumumkan yakni pembacaan, penyiaran, pameran, penyiaran, penjualan, pengedaran atau penyebarana suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.<sup>51</sup>

Di Indonesia, pengaturan hak cipta termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan serta memberikan izin atas pemanfaatannya sepanjang sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam hukum positif (Pasal 1 angka 1).<sup>52</sup>

## **2. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Pasal 1 angka 2 UUHC menyatakan bahwa: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi”. Adapun pemegang hak cipta

---

<sup>51</sup> Budi Agus Riswandi, *Catatan Hak Cipta Di Asia Tenggara*, Total Media, Yogyakarta, 2008, Hlm:15-16

<sup>52</sup> Asmaul, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgita Adhilia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet,” *Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. 3 (2023), Hlm: 240, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/254%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/254/184>.

berdasarkan pasal 1 angka 4 UUHC adalah: “Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara hak dari pencipta, atau pihak lain yang meneima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Definisi ciptaan berdasarkan pasal 1 angka 3 UUHC adalah:” setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di hasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>53</sup>

Lebih Lanjut, UUHC mengatur Objek hak cipta sebagaimana di jelaskan dalam pasal 40 ayat (1) UUHC Mengenai Objek Perlindungan hak cipta yang meliputi hal-hal berikut;<sup>54</sup>

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis lain yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan /tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur;

---

<sup>53</sup> Ranti Fauza Mayana, dan Tisna Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, PT. Rafika Aditama, Bandung, April 2022, Hlm:17-18

<sup>54</sup> Lovelly Dwina Dahan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Eksekusi* 3, no. 2 (2021), Hlm: 109–110, <https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13358>.

- i. Peta,
- j. Karya seni batik, atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, adaptasi, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer

### **3. Definisi Operasional Perlindungan Hak Cipta**

Definisi operasional dimaknai sebagai serangkaian mekanisme hukum yang memberikan jaminan pengakuan, penguasaan, dan pemanfaatan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu ciptaan, khususnya karya yang dihasilkan dalam proses inovasi bisnis digital. Perlindungan hak cipta tidak hanya dipahami sebagai pengakuan normatif terhadap kepemilikan karya, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang berfungsi mencegah penggunaan, penggandaan, pendistribusian, dan

pengumuman ciptaan tanpa izin yang sah. Dengan demikian, perlindungan hak cipta dalam konteks ini mencakup dimensi preventif dan represif yang bekerja secara simultan dalam menjaga kepentingan hukum pencipta.

Secara operasional, perlindungan hak cipta dalam penelitian ini diidentifikasi melalui beberapa indikator utama, yaitu: (1) lahirnya hak cipta secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata; (2) pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta; (3) kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan ciptaan dalam jangka waktu perlindungan yang ditentukan undang-undang; serta (4) ketersediaan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun alternatif penyelesaian sengketa. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum hak cipta mampu memberikan perlindungan efektif terhadap karya digital yang dihasilkan dalam proses inovasi bisnis.<sup>55</sup>

Definisi operasional perlindungan hak cipta juga mencakup implementasi perlindungan tersebut dalam praktik bisnis digital, khususnya dalam bentuk pencatatan hak cipta, pengaturan lisensi, pengalihan hak, serta pengamanan distribusi karya melalui platform digital. Perlindungan hak cipta dipandang sebagai variabel kunci yang memengaruhi keberlanjutan inovasi bisnis digital, karena memberikan dasar hukum bagi pencipta dan pelaku usaha untuk mengelola karya sebagai aset bernilai ekonomi. Dengan

---

<sup>55</sup> Mahardhika Wahyu Ramadhan dan Romi Fasliah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 1 (2025), Hlm. 1326-1328

pendekatan operasional ini, perlindungan hak cipta tidak hanya dianalisis sebagai norma hukum abstrak, tetapi sebagai instrumen konkret yang berperan langsung dalam mendukung ekosistem inovasi bisnis digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>56</sup>

#### 4. Pencatatan Hak Cipta dan Lisensi

Pencatatan hak cipta merupakan mekanisme administratif yang disediakan oleh negara untuk memberikan bukti formal atas kepemilikan suatu ciptaan. Meskipun sistem hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif di mana hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata pencatatan tetap memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Pencatatan hak cipta dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan berfungsi sebagai alat pembuktian awal apabila terjadi sengketa kepemilikan atau pelanggaran hak cipta. Dalam konteks inovasi bisnis digital yang sarat dengan karya tidak berwujud dan mudah direplikasi, pencatatan hak cipta menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum pencipta atau pelaku usaha.<sup>57</sup>

Lisensi hak cipta merupakan pemberian izin oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan dengan syarat dan ketentuan tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta tersebut. Lisensi dapat

---

<sup>56</sup> Ridhwan Listiyo Nugroho dan Yudho Taruno Muryanto, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital”, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 3, No. 1, 2025, Hlm. 57–67, DOI: 10.55606/birokrasi.v3i1.1820

<sup>57</sup> Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, “Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur),” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 28, no. 2 (2023): Hlm. 94–109, <https://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/856>

diberikan secara eksklusif maupun non-eksklusif, serta dapat mencakup seluruh atau sebagian hak ekonomi pencipta. Dalam inovasi bisnis digital, lisensi menjadi instrumen hukum utama dalam komersialisasi karya, seperti lisensi perangkat lunak, lisensi konten digital, dan kerja sama platform digital. Melalui perjanjian lisensi, pemegang hak cipta dapat mengoptimalkan nilai ekonomi ciptaannya sekaligus tetap mempertahankan penguasaan hukum atas karya tersebut.<sup>58</sup>

Hubungan antara pencatatan hak cipta dan lisensi bersifat saling melengkapi dalam membangun kepastian hukum di ekosistem bisnis digital. Pencatatan hak cipta memperkuat legitimasi kepemilikan, sedangkan lisensi mengatur pemanfaatan karya secara sah oleh pihak lain. Dalam praktik, perjanjian lisensi yang dicatatkan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, khususnya dalam menghadapi sengketa komersial atau pelanggaran hak cipta lintas platform digital. Pencatatan hak cipta dan pengelolaan lisensi yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai strategi hukum yang mendukung keberlanjutan dan daya saing inovasi bisnis digital.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Resa Ajeng Setianingrum dan Romi Faslah, “Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 3, 2025, Hlm. 45–60, DOI: 10.47709/jhb.v14i03.6103, diunduh dari <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/6103>

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 1-15

## 5. Perolehan Hak Cipta

Perolehan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia menganut prinsip deklaratif, yaitu hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta timbul tanpa memerlukan pendaftaran atau prosedur administratif sebagai syarat lahirnya hak.<sup>60</sup> Perlindungan hukum terhadap karya intelektual tidak bergantung pada formalitas, melainkan pada adanya ekspresi nyata dari ide atau gagasan pencipta. Prinsip deklaratif ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pencipta, khususnya dalam konteks inovasi bisnis digital yang ditandai oleh kecepatan produksi dan distribusi karya digital melalui platform daring.

Dalam praktik inovasi bisnis digital, perolehan hak cipta memiliki arti strategis karena sebagian besar produk digital seperti perangkat lunak, aplikasi, konten kreatif, desain digital, musik, video, dan karya audiovisual merupakan objek perlindungan hak cipta. Sejak karya tersebut dituangkan dalam bentuk nyata dan dapat diakses atau digunakan, hak cipta secara hukum telah melekat pada pencipta atau pemegang hak. Kondisi ini memungkinkan pelaku inovasi digital untuk segera memperoleh perlindungan hukum tanpa harus menunggu proses pendaftaran yang berpotensi menghambat dinamika bisnis. Meskipun pendaftaran tidak

---

<sup>60</sup> Sigit Wibowo, "Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Ps)", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2024, Hlm. 51–69

bersifat wajib, pencatatan hak cipta tetap memiliki fungsi penting sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa, terutama dalam ekosistem bisnis digital yang rawan terhadap pembajakan dan penggunaan tanpa izin.<sup>61</sup>

Perolehan hak cipta dalam inovasi bisnis digital juga berkaitan erat dengan aspek komersialisasi dan pengelolaan hak ekonomi. Hak cipta yang telah diperoleh secara otomatis memberikan dasar hukum bagi pencipta atau pelaku usaha untuk mengeksploitasi karya secara sah melalui lisensi, pengalihan hak, dan kerja sama bisnis digital. Dalam konteks ini, perolehan hak cipta bukan sekadar pengakuan atas kepemilikan karya, tetapi juga menjadi fondasi legal bagi penciptaan nilai ekonomi dan keberlanjutan inovasi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme perolehan hak cipta menjadi sangat penting agar inovasi bisnis digital dapat berkembang secara optimal, terlindungi secara hukum, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

## **6. Jangka Waktu Hak Cipta**

Jangka waktu hak cipta merupakan aspek fundamental dalam sistem perlindungan hukum hak cipta karena menentukan batas temporal hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai jangka waktu hak cipta diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>61</sup> Khairil Fahmi, Muhammad Akbar, dan Daud Daud, “Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Digital dalam Era Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 19, No. 1, 2025, Hlm. 1–15

Penetapan jangka waktu ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pencipta dalam memperoleh manfaat ekonomi atas karyanya dan kepentingan publik untuk mengakses karya tersebut setelah masa perlindungan berakhir. Dengan adanya pengaturan jangka waktu yang jelas, hak cipta tidak bersifat absolut dan permanen, melainkan terbatas sesuai dengan tujuan perlindungan kekayaan intelektual.<sup>62</sup>

Secara umum, hak cipta atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. Ketentuan ini berlaku antara lain terhadap buku, karya tulis, musik, lagu, karya seni rupa, dan karya audiovisual. Sementara itu, untuk jenis ciptaan tertentu seperti program komputer, sinematografi, fotografi, karya hasil pengalihwujudan, dan basis data, jangka waktu perlindungannya adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Pengaturan diferensial ini mencerminkan karakteristik masing-masing ciptaan, khususnya karya digital yang umumnya memiliki siklus komersialisasi dan pemanfaatan yang lebih singkat dibandingkan karya konvensional.

Dalam konteks inovasi bisnis digital, pengaturan jangka waktu hak cipta memiliki implikasi strategis terhadap perencanaan bisnis dan pengelolaan aset kekayaan intelektual. Pelaku usaha digital perlu

---

<sup>62</sup> Meldy Rivian Thomas, "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 1, Januari–Maret 2021, Hlm. 13–20

memahami batas waktu perlindungan hak cipta agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan hak ekonomi melalui lisensi, kerja sama komersial, dan strategi monetisasi jangka panjang. Selain itu, berakhirnya jangka waktu hak cipta menyebabkan karya tersebut masuk ke dalam domain publik, sehingga dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat tanpa izin. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jangka waktu hak cipta menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan inovasi bisnis digital sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepentingan publik dalam ekosistem ekonomi digital.<sup>63</sup>

## **7. Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan**

Pertanyaan mengenai apakah setelah memperoleh hak cipta masih diperlukan hak kebendaan menjadi isu penting dalam kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks inovasi bisnis digital. Secara konseptual, hak cipta termasuk dalam kategori hak kebendaan tidak berwujud (*intangible property rights*). Hal ini berarti bahwa hak cipta memiliki karakteristik kebendaan, meskipun objeknya bukan benda berwujud sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan klasik. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk menguasai, menggunakan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari

---

<sup>63</sup> Resa Ajeng Setianingrum dan Romi Faslah, “Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 3, 2025, Hlm. 1–8

ciptaannya, sehingga secara yuridis dapat dipersamakan dengan hak milik atas benda, meskipun bersifat immateriil.<sup>64</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan tercermin dari sifatnya yang dapat dialihkan, diwariskan, dilisensikan, dan dijadikan objek perjanjian. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek transaksi hukum, yang merupakan ciri utama hak kebendaan. Dengan demikian, setelah suatu ciptaan memperoleh perlindungan hak cipta, tidak diperlukan lagi pembentukan hak kebendaan lain secara terpisah untuk memberikan penguasaan hukum atas karya tersebut. Hak cipta itu sendiri sudah berfungsi sebagai hak kebendaan yang melekat pada ciptaan dan memberikan kewenangan penuh kepada pemegang hak dalam batas waktu perlindungan yang ditentukan undang-undang.

Namun demikian, dalam praktik bisnis digital, kebutuhan terhadap penguatan aspek kebendaan sering kali muncul dalam konteks pembuktian, pembiayaan, dan kerja sama komersial. Meskipun hak cipta secara hukum telah berkedudukan sebagai hak kebendaan, pencatatan hak cipta, perjanjian lisensi tertulis, dan pengaturan pengalihan hak tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga. Dalam ekosistem bisnis digital yang kompleks dan berbasis aset tidak berwujud, penguatan

---

<sup>64</sup> Ramadhio Adi Prasetyo, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata", *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hlm. 58–75 <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/26907>

administrasi hukum ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan hak kebendaan baru, melainkan untuk menegaskan dan mengaktualisasikan hak kebendaan yang telah ada dalam bentuk hak cipta. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak cipta pada dasarnya telah memenuhi unsur hak kebendaan, sehingga tidak memerlukan hak kebendaan tambahan, namun tetap memerlukan pengelolaan hukum yang cermat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam inovasi bisnis digital.<sup>65</sup>

## **8. Hak Ekonomi dan Hak Moral**

### **a. Hak Moral**

Hak moral atau moral right adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Hak moral ini berarti bahwa walaupun pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap melekat dan tak terpisahkan dari pencipta aslinya. Hal tersebut dikarenakan pencipta memiliki hubungan dan keterikatan dengan karyanya yang harus dilestarikan terlepas dari pertimbangan lain yang bersifat ekonomi. Dengan adanya hak moral tersebut, pencipta memiliki hak untuk mencegah segala bentuk perubahan dalam ciptaan, seperti perubahan judul ciptaan, distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang meliputi mutilasi ciptaan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan

---

<sup>65</sup> Andini Setiani Umar, “Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (2024), Hlm: 45–58, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/239>

karya cipta yang pada akhirnya dapat merusak apresiasi dan reputasi pencipta.<sup>66</sup>

Perspektif hukum internasional mengenai hak moral diatur dalam *Berne Convention* Pasal 6 yang menyatakan bahwa: "*the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*"

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan dapat mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran-pelanggaran lain terhadap karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Adapun Pasal 5 ayat (1) UUHC mengatur mengenai hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk;<sup>67</sup>

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Menggunakan judul dan anak judul ciptaan; dan

---

<sup>66</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisna Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022): Hlm. 46

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm: 47

- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan ke hormatan diri atau reputasinya.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UUHC mengatur bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. UUHC juga memuat pengaturan terkait perlindungan hak moral oleh pencipta, di mana Pasal 6 UUHC mengatur bahwa untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki Informasi Manajemen Hak Cipta dan atau Informasi Elektronik Hak Cipta yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak. Informasi Manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang:<sup>68</sup>

- 1) Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya;
- 2) Kode informasi dan kode akses.

#### **b. Hak Ekonomi**

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan produk terkait. Sementara hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Hlm: 48

walaupun hak cipta telah dialihkan. Dengan demikian jelas bahwa hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain oleh pencipta sementara hak moral tetap melekat pada diri pencipta walaupun hak ekonominya telah beralih. Dengan hak ekonomi, pencipta dapat mengeksploitasi ciptaanya guna mendapatkan manfaat ekonomi, sementara hak moral adalah manunggal dengan penciptanya. Seseorang tidak dapat mengubah, atau mengganti judul, isi apalagi penciptanya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia.<sup>69</sup>

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UUHC 2014. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan (Pasal 9):<sup>70</sup>

- 1) Penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;

---

<sup>69</sup> Desyanti Suka Asih K.Tus, "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media," *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.

<sup>70</sup> Yulia, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cv. Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, Hlm: 26

- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

Jadi, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Artinya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pengecualian terhadap hak ekonomi adalah :<sup>71</sup>

- 1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- 2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Hak-hak yang terkandung dalam *copyrights* pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Hak-hak yang terkandung dalam *copyrights* sebagaimana tersebut, yakni;<sup>72</sup>

- 1) *Reproduction right*/Hak reproduksi : adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan traditional maupun modern.

---

<sup>71</sup> *Ibid.* Hlm: 27

<sup>72</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyright dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Gallery Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm: 71-73

- 2) *Distribution right*/Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.
- 3) *Adaptation right*/Hak adaptasi : adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui penerjemah atau alih bahasa, aransemen musik, mengubah karangan dari nonfiksi ke fiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur baik oleh Konvensi Berne maupun *Universal Copyrights Convention* (UCC). Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan sebaliknya.
- 4) *Performing right* : Hak pertunjukan ini diatur khusus pada Konvensi Roma, juga pada *Universal Copyrights Convention* (UCC) dan Konvensi Berne. Pertunjukan dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman, artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini.
- 5) *Cable casting right*, yakni hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya suatu studio TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui TV kabel.

- 6) *Broadcasting right*, yakni hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang.
- 7) *Public/social right*, Hak ini menunjukkan bahwa hak cipta disamping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi social. Di berbagai negara sering disebut sebagai *public lending right*, yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.
- 8) *Moral right* atau hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi si pencipta utamanya bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya.

## **B. Teori-Teori Perlindungan Hak Cipta**

### **1. Teori Utilitarianisme (Utilitarian Theory of Copyright)**

Teori utilitarianisme dalam hukum kekayaan intelektual berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan peran negara modern. Konsep ini memandang bahwa hak eksklusif bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong terciptanya manfaat sosial yang lebih luas. Hak cipta diposisikan sebagai sarana untuk menyeimbangkan

kepentingan individu dengan kepentingan publik melalui pemberian insentif yang terukur dan bersifat sementara.<sup>73</sup>

Pemberian hak eksklusif dalam kerangka utilitarian bertujuan mendorong pencipta agar bersedia mengalokasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk menghasilkan karya intelektual. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, karya cipta mudah disalin tanpa kompensasi, sehingga melemahkan motivasi ekonomi pencipta. Oleh karena itu, hak cipta dipahami sebagai mekanisme korektif yang menjamin adanya imbal balik atas aktivitas kreatif.<sup>74</sup>

Landasan historis pendekatan ini terlihat dalam *Statute of Anne* tahun 1709, yang menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama pemberian hak cipta. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan bukan semata untuk kepentingan penerbit, melainkan untuk mendorong kemajuan pembelajaran dan produksi pengetahuan. Prinsip serupa juga tercermin dalam Konstitusi Amerika Serikat melalui *Article I Section 8 Clause 8*, yang menegaskan bahwa hak eksklusif diberikan secara terbatas guna mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan seni.<sup>75</sup>

Akar filosofis utilitarianisme berangkat dari pemikiran John Stuart Mill yang menekankan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks kekayaan intelektual, pendekatan ini

---

<sup>73</sup> Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, Hlm: 38

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm: 39

<sup>75</sup> *Ibid.* Hlm: 40

menempatkan perlindungan hak cipta sebagai alat untuk mendorong inovasi, memperluas produksi pengetahuan, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Perlindungan hukum tidak dimaknai sebagai privilese absolut, melainkan sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik.<sup>76</sup>

Perkembangan selanjutnya melahirkan variasi pendekatan utilitarian dalam hukum kekayaan intelektual. Utilitarisme aturan menekankan pentingnya norma umum yang konsisten demi manfaat jangka panjang, termasuk perlindungan hak cipta yang kuat namun tetap terkendali. Utilitarisme tindakan menilai setiap pelanggaran secara kontekstual dengan mempertimbangkan dampak riil terhadap kepentingan sosial. Utilitarisme negatif berfokus pada pencegahan kerugian sosial akibat pembatasan berlebihan, terutama dalam bidang strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa utilitarianisme menyediakan kerangka evaluatif yang fleksibel dalam merumuskan kebijakan hak cipta yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.<sup>77</sup>

## 2. Teori Hak Milik (*Labour Theory*)

Teori hak milik yang dikemukakan oleh John Locke menempatkan kerja manusia sebagai dasar legitimasi kepemilikan atas suatu hasil ciptaan. Setiap individu dipandang memiliki hak alami atas apa yang dihasilkan

---

<sup>76</sup>Marlena Jankowska and Marlena Jankowska, "Intellectual Property Law: Philosophical Foundations, Theoretical Frameworks, and Cross-Pollination," *Journal Prawo I Wiesz Law & Social Bonds*, Nr. 4 (47), (2023), " Hlm: 559. DOI: <https://doi.org/10.36128/PRIW.VI47.823>

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm: 561

melalui tenaga, pikiran, dan kreativitasnya. Proses penciptaan tersebut membentuk hubungan langsung antara pencipta dan hasil karyanya, sehingga kepemilikan tidak sekadar bersifat material, tetapi juga mencerminkan ekspresi intelektual dan personal dari individu yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Prinsip utama dalam teori ini menegaskan bahwa seseorang berhak memperoleh kepemilikan atas sesuatu sepanjang terdapat usaha nyata yang dilakukan dalam proses penciptaannya. Hak tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh kepentingan sosial yang lebih luas. Kepemilikan individu harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, sehingga hak atas karya tidak meniadakan hak orang lain untuk memperoleh manfaat secara proporsional.<sup>79</sup>

Perkembangan teknologi digital memperluas penerapan teori ini ke dalam ranah kekayaan intelektual modern. Karya yang sebelumnya bersifat fisik kini banyak bertransformasi menjadi karya digital yang mudah disalin, dimodifikasi, dan disebarluaskan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat agar hasil kerja intelektual tidak kehilangan nilai ekonominya akibat reproduksi tanpa izin. Dalam konteks

---

<sup>78</sup> Tiara Azzahra Anzani, Galuh Ratna Putri, and Jamah Ujang Badruh, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), Hlm: 9.

<sup>79</sup> Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek," *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011), Hlm: 182, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15499/7512>.

ini, teori kerja memberikan legitimasi moral terhadap pemberian hak eksklusif kepada pencipta atas karya digital yang dihasilkannya.<sup>80</sup>

Pandangan John Locke juga menempatkan hak milik sebagai konsekuensi logis dari penggabungan tenaga dan sumber daya yang sebelumnya bersifat umum. Hak tersebut tidak hanya mencakup benda berwujud, tetapi juga meliputi hasil olah pikir manusia yang bersifat abstrak. Atas dasar itu, karya intelektual dipandang sebagai bentuk kekayaan yang sah dan layak memperoleh perlindungan hukum setara dengan kepemilikan fisik.<sup>81</sup>

Pemikiran tersebut kemudian berkembang melalui pendekatan lain yang masih berakar pada teori kerja, seperti teori pertukaran sosial dan teori fungsional. Teori pertukaran sosial menekankan adanya relasi timbal balik antara pencipta dan masyarakat, sedangkan teori fungsional menempatkan perlindungan hak sebagai sarana untuk menjamin keberlanjutan fungsi sosial dari karya intelektual. Kedua pendekatan ini memperkuat posisi hak kekayaan intelektual sebagai instrumen yang tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mendukung kepentingan sosial yang lebih luas.<sup>82</sup>

Hak kekayaan intelektual pada akhirnya dipahami sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta atas hasil kegiatan intelektualnya. Perlindungan hukum terhadap hak tersebut didasarkan pada dua landasan utama, yaitu hak moral yang mencerminkan keterikatan personal pencipta

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm: 183

<sup>81</sup> Achmad Chosyali, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Tentang Hak Cipta," *Refleksi Hukum* 3, no. 28 (2018), Hlm: 54.

<sup>82</sup> *Ibid*, Hlm: 55

dengan karyanya dan hak ekonomi yang memberikan peluang pemanfaatan secara komersial. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan yang adil dan berimbang.<sup>83</sup>

Keberadaan hak kekayaan intelektual juga mencerminkan pengakuan negara terhadap nilai ekonomi dari kreativitas manusia. Perlindungan hukum diberikan bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga untuk mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas.<sup>84</sup>

### 3. Teori Insentif Ekonomi (Economic Incentive Theory)

Teori insentif ekonomi yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood menempatkan penghargaan terhadap karya intelektual sebagai fondasi utama perlindungan hak kekayaan intelektual. Gagasan ini menegaskan bahwa setiap pencipta, penemu, atau perancang berhak memperoleh pengakuan atas upaya intelektual yang telah mereka curahkan. Pengakuan tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk imbalan ekonomi yang proporsional dengan nilai kreativitas yang dihasilkan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm: 56

<sup>84</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “*Pengenalan Hak Cipta*,” DJKI, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> (diakses 29 Desember 2025).

<sup>85</sup> Qorina Khoirunisa, Ranti Fauza Mayana, and Helitha Novianty Muchtar, “Implementasi Skema Pembiayaan Pada Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Asas Alter Ego, Teori Penghargaan dan Teori Hasil Kerja,” *Jurnal Eksekusi* 5, no. 2 (2023), Hlm: 148, <https://doi.org/10.24014/je.v5i2.24010>.

Hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, diposisikan sebagai instrumen hukum yang memberikan kekuasaan eksklusif kepada pemiliknya untuk mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan karya. Melalui hak eksklusif tersebut, pencipta memiliki kepastian hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya, sekaligus mencegah eksploitasi tanpa izin oleh pihak lain. Mekanisme ini memperkuat hubungan antara kreativitas dan nilai ekonomi dalam sistem hukum modern.<sup>86</sup>

Inti dari teori *reward* adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan insentif bagi individu atau perusahaan agar terus menciptakan karya intelektual yang baru. Dalam hal ini, teori *reward* berperan penting dalam mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menghasilkan ide-ide baru dan penemuan yang dapat memperkaya masyarakat secara keseluruhan.<sup>87</sup>

Pemikiran Robert M. Sherwood juga mencakup teori pendukung berupa *recovery theory* dan *incentive theory*. *Recovery theory* menekankan hak pencipta untuk memperoleh kembali investasi berupa waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses penciptaan. Sementara itu, *incentive theory* menegaskan pentingnya insentif sebagai sarana untuk

---

<sup>86</sup> *Ibid*, Hlm: 149

<sup>87</sup> Vivi Iswanti Nursyirwan et al., "Rewards & Organizational Creativity: Knowledge Sharing as a Mediator in The Creative Industry in Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, no. 1 (2025), Hlm: 172, <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i1.1147>.

mendorong aktivitas penelitian dan inovasi yang berkelanjutan, terutama dalam sektor yang membutuhkan biaya dan risiko tinggi.<sup>88</sup>

Keseluruhan teori tersebut diperkuat dengan konsep *risk theory* dan *economic growth stimulus theory*. *Risk theory* menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap risiko pelanggaran, peniruan, dan eksploitasi karya intelektual oleh pihak lain. *Economic growth stimulus theory* memandang hak kekayaan intelektual sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan investasi, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>8990</sup>

## C. Konsep Inovasi dan Bisnis Digital

### 1. Pengertian Inovasi Bisnis Digital

Inovasi bisnis digital pada dasarnya merujuk pada proses pembaruan dan pengembangan model bisnis, produk, maupun layanan melalui pemanfaatan teknologi digital secara sistematis dan berkelanjutan. Menurut Schumpeter, inovasi merupakan pengenalan kombinasi baru yang mencakup penciptaan produk baru, metode produksi baru, pasar baru, serta bentuk organisasi baru yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Dalam konteks digital, definisi ini diperluas dengan pemanfaatan teknologi informasi, internet, dan sistem berbasis data sebagai penggerak utama

---

<sup>88</sup> Gilang Fajar Al Madani, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Tas kekayaan intelektual pada badan arbitrase dan mediasi world intelektual property organization dalam kasus gugatan new balance athetic inc, *Skripsi*, Fakultas hukum universitas sriwijaya, indralaya, 2025, Hlm 15

<sup>89</sup> Ambadar, *5 Teori yang Menjadi Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual*, diakses 28 Oktober 2025, <https://ambadar.com/id/insights/copyright/5-teori-yang-menjadi-dasar-perlindungan-kekayaan-intelektual/>

<sup>90</sup> Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, (2022), Hlm: 232–233.

perubahan bisnis. Sementara itu, OECD mendefinisikan inovasi digital sebagai penerapan teknologi digital untuk menciptakan atau meningkatkan proses bisnis, produk, dan layanan yang berdampak signifikan terhadap efisiensi, daya saing, serta nilai ekonomi suatu usaha. Inovasi bisnis digital tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknologi, tetapi juga pada transformasi strategis dalam cara pelaku usaha menciptakan dan mendistribusikan nilai di era ekonomi digital.<sup>91</sup>

Keterkaitan antara inovasi bisnis digital dan hak cipta terletak pada posisi karya intelektual sebagai fondasi utama inovasi tersebut. Produk dan layanan digital seperti aplikasi, perangkat lunak, konten kreatif, desain digital, musik, video, dan platform daring pada hakikatnya merupakan hasil ciptaan yang dilindungi oleh rezim hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan karya tersebut, baik secara komersial maupun nonkomersial. Dalam ekosistem bisnis digital, hak cipta berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan karya digital, sehingga mendorong pelaku usaha untuk berinovasi tanpa kekhawatiran terhadap pembajakan atau eksploitasi tanpa izin.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Karmilah, K., Hasnawati, H., & Wardhani, N. K., "Digitalisasi Mempengaruhi Kinerja Perusahaan: Peran dari Bisnis Model Inovasi (Evidence from Indonesia)," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 3, 2024, Hlm. 2205–2215, <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/2229>

<sup>92</sup> Mahardhika Wahyu Ramadhan dan Romi Faslah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2 (2025): Hlm. 1326–1328, diakses dari <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/907>

Hak cipta memiliki peran strategis sebagai insentif ekonomi dalam mendorong keberlanjutan inovasi bisnis digital. Perlindungan hak cipta memungkinkan karya digital untuk dikomersialisasikan melalui lisensi, royalti, dan berbagai skema bisnis berbasis platform digital. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaku usaha dan kreator terdorong untuk terus menciptakan inovasi baru karena terdapat jaminan pengakuan dan manfaat ekonomi atas hasil kreativitasnya. Oleh karena itu, optimalisasi hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum, tetapi juga sebagai katalisator yang memperkuat ekosistem inovasi bisnis digital yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia.<sup>93</sup>

Inovasi dalam konteks bisnis pada hakikatnya merupakan suatu proses yang mencakup pengembangan sekaligus penerapan ide, produk, maupun proses baru yang berpotensi menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan konsumennya. Inovasi tidak berhenti pada tahap lahirnya gagasan, tetapi menuntut kemampuan untuk mentransformasikan gagasan tersebut menjadi nilai ekonomi yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Peter F. Drucker, sebagai salah satu pemikir manajemen terkemuka, menempatkan inovasi sebagai elemen fundamental dalam menciptakan keunggulan kompetitif sekaligus menjamin keberlangsungan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Drucker, inovasi dapat bersumber dari berbagai aspek,

---

<sup>93</sup> Resa Ajeng Setianingrum dan Romi Faslah, "Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 3 (2025): Hlm. 1–15, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/6103>

mulai dari penemuan teknologi baru, pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, hingga pembaruan dan penataan ulang proses internal organisasi.<sup>94</sup>

Pada era digital yang berkembang sangat cepat, inovasi bisnis menjadi faktor penentu utama daya saing perusahaan di tengah pasar global yang semakin kompetitif. Akselerasi perkembangan teknologi serta kemunculan berbagai platform digital telah mengubah pola operasional perusahaan secara signifikan, sekaligus membuka peluang baru dan tantangan serius dalam perlindungan aset intelektual. Dalam konteks ini, hukum kekayaan intelektual (HKI) berperan sebagai pilar penting dalam menopang inovasi bisnis. HKI tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi hasil karya kreatif, tetapi juga menjadi mekanisme insentif yang mendorong para inovator untuk terus menciptakan produk dan layanan yang bernilai tambah. Ruang lingkup HKI meliputi hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri yang secara keseluruhan bertujuan melindungi hasil kreativitas individu maupun korporasi dari potensi pelanggaran oleh pihak lain. Perlindungan ini memiliki arti strategis dalam menjaga nilai ekonomi inovasi, baik pada level nasional maupun internasional.<sup>95</sup>

Peran HKI dalam mendukung inovasi bisnis tercermin dari kemampuannya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam

---

<sup>94</sup> Gromyko Bongso dan Vera Dumonda, *Buku Ajar Inovasi Dan Hukum dalam Bisnis*, PT Media Penerbit Indonesia, Kota Medan, 2024, Hlm:1

<sup>95</sup> Putri et al., *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Inovasi Bisnis di Era Digital*,” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1 No. 1 Desember 2024, Hlm: 42.

memanfaatkan dan mengembangkan hasil karya intelektualnya. Dengan adanya perlindungan HKI, inovator memperoleh hak eksklusif untuk mengelola dan mengeksploitasi produk atau layanan yang dihasilkan tanpa risiko peniruan atau pengambilalihan secara tidak sah oleh pihak lain. Kondisi ini menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan produk baru serta mendorong peningkatan investasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Dampaknya, inovasi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan kualitas produk maupun layanan terus meningkat. Citra, Wahyuni, dan Rafasya, menegaskan bahwa HKI menyediakan fondasi hukum yang kokoh bagi perusahaan dalam membangun serta mempertahankan aset intelektualnya, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan bisnis dan perluasan akses pasar global. Perlindungan tersebut juga memperkuat posisi perusahaan melalui penguatan merek dan reputasi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Namun demikian, penerapan HKI di era digital dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi memunculkan ancaman baru berupa pembajakan, pelanggaran merek, dan pencurian paten yang terjadi secara masif. Suhaeruddin, menekankan bahwa kondisi ini menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif dan inovatif agar perlindungan karya kreatif di ruang digital dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi yang terus berubah, termasuk perkembangan kecerdasan buatan, big data, dan komputasi awan,

yang secara signifikan memengaruhi proses penciptaan, distribusi, dan perlindungan kekayaan intelektual.<sup>96</sup>

Pengaturan hak cipta di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menunjukkan adanya perkembangan penting dengan perluasan definisi hak cipta yang mencakup karya-karya yang diwujudkan melalui berbagai media, termasuk media digital. Selain itu, ketentuan Pasal 15B menegaskan bahwa pemanfaatan ciptaan melalui teknologi informasi dan transmisi data wajib dilakukan atas izin pemegang hak cipta. Pengaturan ini memperkuat posisi hukum pencipta dalam konteks distribusi dan eksploitasi karya di ruang digital, sekaligus menegaskan urgensi perlindungan hak cipta di tengah perkembangan teknologi informasi.<sup>97</sup>

## **2. Model-model Inovasi Bisnis Digital**

Konteks bisnis digital, model inovasi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan rezim Kekayaan Intelektual (KI). Model-model inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka operasional bisnis, tetapi juga sebagai pendekatan hukum dan ekonomi dalam mengelola, melindungi, serta mengoptimalkan nilai aset intelektual. Dua model utama yang relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika inovasi bisnis digital saat ini adalah model inovasi berbasis

---

<sup>96</sup> *Ibid*, Hlm: 43

<sup>97</sup> Dian Utami Amalia et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024), Hlm: 32.

kecerdasan buatan dan model inovasi berbasis keterbukaan sumber daya intelektual, Yaitu;<sup>98</sup>

- a. Model Inovasi Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence Driven Innovation Model*) : Model ini menempatkan kecerdasan buatan sebagai penggerak utama inovasi bisnis digital sekaligus instrumen strategis dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual. AI dimanfaatkan untuk mengotomatisasi proses manajemen KI, seperti pencarian paten, analisis nilai ekonomi aset intelektual, serta deteksi pelanggaran hak. Dalam praktik bisnis, model ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing perusahaan. Namun, ketika AI turut berperan dalam menghasilkan karya, desain, atau invensi, muncul persoalan hukum terkait kepemilikan hak cipta, penentuan pencipta, dan subjek hukum atas karya berbasis algoritma. Oleh karena itu, model ini menuntut penyesuaian regulasi KI agar tetap mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan di era digital.
- b. Model Inovasi Digital Berbasis Keterbukaan dan Kolaborasi (*Open Innovation and Open Source Model*) : Model ini berangkat dari prinsip kolaborasi dan berbagi pengetahuan sebagai strategi utama inovasi bisnis digital. Melalui pendekatan sumber terbuka, inovasi tidak semata-mata bertumpu pada eksklusivitas hak, tetapi pada perluasan akses dan

---

<sup>98</sup> AGN International, “*The Economics of Intellectual Property in the Digital Age*,” accessed December 15, 2025, <https://agn.org/insight/the-economics-of-intellectual-property-in-the-digital-age/>

partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan teknologi. Lisensi sumber terbuka memungkinkan pemanfaatan, pengembangan, dan distribusi karya secara luas, tanpa menghapus sepenuhnya hak moral dan hak tertentu dari pencipta. Dalam konteks Kekayaan Intelektual, model ini mendorong keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepentingan publik, serta mempercepat difusi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Tantangan utama dari model ini terletak pada perumusan kebijakan KI yang tetap menjamin insentif ekonomi bagi pencipta, sekaligus mendukung iklim inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3. Proses Inovasi Bisnis Digital**

Proses inovasi bisnis digital merupakan rangkaian tahapan terstruktur yang menggambarkan bagaimana ide kreatif dikembangkan menjadi produk atau layanan digital bernilai ekonomi. Secara umum, proses inovasi bisnis digital dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>99</sup>

#### **a. Penciptaan Ide dan Konseptualisasi**

Tahap awal berupa perumusan gagasan inovatif berdasarkan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi digital. Ide diwujudkan dalam bentuk karya intelektual awal seperti konsep aplikasi, desain platform, algoritma, atau konten digital. Pada tahap ini, karya yang telah

---

<sup>99</sup> Godwin, G., Junaedi, S. R. P., Hardini, M., & Purnama, S., "Inovasi Bisnis Digital untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui Teknologi dan Adaptasi Digital", *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, Vol. 5, No. 2, 2024, Hlm. 41–47, tersedia secara daring dan dapat diunduh penuh pada <https://adi-journal.org/index.php/abdi/article/view/1172>

diwujudkan dalam bentuk nyata sudah berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif.

b. Pengembangan dan Digitalisasi Produk atau Layanan

Tahap pengembangan meliputi pembuatan perangkat lunak, produksi konten digital, pengembangan desain antarmuka, dan integrasi sistem teknologi informasi. Nilai ekonomi karya mulai terbentuk secara nyata, sehingga pengelolaan hak cipta menjadi penting untuk mencegah penyalinan, modifikasi, dan penggunaan tanpa izin.

c. Uji Coba, Validasi, dan Penyempurnaan

Pada tahap ini dilakukan pengujian teknis dan pasar untuk menilai kelayakan inovasi digital. Produk atau layanan sering diperkenalkan secara terbatas melalui platform digital atau kerja sama pihak ketiga, yang meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta apabila tidak disertai pengaturan perlindungan hukum yang memadai.

d. Komersialisasi dan Distribusi Digital

Tahap akhir berupa pemanfaatan dan pendistribusian karya digital secara luas melalui platform *e-commerce*, aplikasi, dan media digital lainnya. Hak cipta berperan sebagai dasar hukum monetisasi melalui lisensi, royalti, dan kerja sama bisnis, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam mengembangkan inovasi secara berkelanjutan.

## **D. Pengaturan Hak Cipta di Berbagai Negara sebagai Dasar Strategi**

### **Optimalisasi**

Pengaturan hak cipta di berbagai negara menjadi penting dalam merumuskan strategi optimalisasi perlindungan karya intelektual di era bisnis digital. Setiap negara memiliki pendekatan normatif yang berbeda dalam menyeimbangkan kepentingan pencipta, pelaku usaha, dan publik, yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, struktur ekonomi, serta orientasi kebijakan hukumnya. Melalui analisis komparatif terhadap sistem hak cipta di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok, dapat dipahami bagaimana kerangka hukum dibentuk untuk mendorong inovasi, melindungi kepentingan bisnis kreator, serta mengatur distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

#### **1. Amerika Serikat (DMCA-Digital Millennium Copyright Act)**

Perlindungan hak cipta di Amerika Serikat berkembang secara signifikan melalui pengesahan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) sebagai respons atas meningkatnya distribusi karya digital melalui internet. Regulasi ini dirancang untuk menjawab tantangan pembajakan digital dengan menciptakan mekanisme hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satu karakter utama DMCA adalah pengakuan terhadap sistem *notice and takedown* yang memungkinkan pemilik hak cipta meminta penghapusan konten yang melanggar secara cepat dan terstruktur.

Mekanisme ini memperkuat posisi pemegang hak tanpa harus langsung menempuh jalur litigasi yang kompleks.<sup>100</sup>

DMCA juga memperkenalkan konsep *safe harbor* yang memberikan perlindungan hukum bagi penyedia layanan daring selama mereka tidak secara aktif terlibat dalam pelanggaran dan bersedia menindaklanjuti pemberitahuan pelanggaran yang sah. Ketentuan ini tercantum dalam Section 512, yang membedakan tanggung jawab antara pelaku pelanggaran dan perantara digital. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya hukum Amerika Serikat dalam menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebutuhan inovasi teknologi, sehingga penyedia layanan digital tetap dapat berkembang tanpa dibebani risiko tanggung jawab mutlak atas setiap aktivitas pengguna.<sup>101102</sup>

Melalui pengaturan tersebut, sistem hukum Amerika Serikat menunjukkan orientasi utilitarian yang kuat, yakni menjadikan hak cipta sebagai instrumen untuk mendorong produksi dan distribusi karya kreatif. Perlindungan hukum tidak semata ditujukan untuk kepentingan moral pencipta, tetapi juga diarahkan pada penciptaan iklim ekonomi digital yang kompetitif dan inovatif.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Dhea Yuni Fahleni et al., “Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Digital: DMCA Section 512 Dan 1201 VS UU No. 28 Tahun 2014,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025), Hlm: 1760, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1425>.

<sup>101</sup> *Ibid*, Hlm: 1761

<sup>102</sup> Jennifer M Urban and Laura Quilter, “Symposium Review Efficient Process or ‘Chilling Effects’? Takedown Notices Under Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act” 512 (2000), Hlm: 624.

<sup>103</sup> Eric Goldman, “How the DMCA’s Online Copyright Safe Harbor Failed,” *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management* 3, no. 2 (2014), Hlm: 194–195, [https://doi.org/10.6521/Ntutjiplm.2014.3\(2\).10](https://doi.org/10.6521/Ntutjiplm.2014.3(2).10).

## 2. Uni Eropa (EU Copyright Directive 2019)

Landasan normatif perlindungan hak cipta di Uni Eropa tetap bersumber pada Konvensi Bern, yang menjamin perlindungan otomatis terhadap karya sastra dan seni tanpa persyaratan formal. Perkembangan penting kemudian muncul melalui peran *Court of Justice of the European Union* (CJEU) yang secara konsisten membentuk standar orisinalitas dengan menegaskan bahwa suatu karya harus merupakan “ciptaan intelektual pengarang sendiri.” Penafsiran yudisial ini tidak hanya memperkuat posisi hukum pencipta, tetapi juga menciptakan keseragaman interpretasi di antara negara anggota dalam menerapkan prinsip perlindungan hak cipta.<sup>104</sup>

Harmonisasi juga tercermin dalam pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan, pengakuan hak moral, serta pembatasan dan pengecualian terhadap hak cipta. Melalui *Digital Single Market Directive*, Uni Eropa berupaya menyesuaikan kerangka hukum hak cipta dengan perkembangan ekonomi digital, termasuk pengaturan terhadap platform daring serta pemanfaatan karya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Pendekatan tersebut menunjukkan orientasi kebijakan yang berusaha menyeimbangkan kepentingan pencipta, industri kreatif, dan kepentingan publik dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.<sup>105</sup>

Hukum hak cipta di Uni Eropa mencakup hak ekonomi dan hak terkait lainnya, seperti hak reproduksi, distribusi, komunikasi kepada publik,

---

<sup>104</sup> Hutukka, Copyright Law in the European Union, the United States and China, *IIC, Internasional Review Of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 54, No. 2, Hlm: 1051.

<sup>105</sup> *Ibid*, Hlm: 1053

penyewaan, peminjaman, serta penggunaan program komputer. Di samping itu, beberapa negara anggota menerapkan konsep *droit d'auteur* yang memberikan perlindungan kuat terhadap hak moral pencipta, termasuk hak integritas, hak atribusi, hak pengungkapan, dan hak penarikan kembali karya. Tingkat pengakuan terhadap hak moral tersebut tidak seragam, karena negara seperti Prancis dan Jerman memberikan perlindungan lebih luas dibandingkan negara-negara Nordik yang cenderung mengadopsi standar minimum Konvensi Bern. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan mengenai urgensi harmonisasi hak moral di tingkat Uni Eropa, meskipun sebagian kalangan menilai bahwa harmonisasi penuh berpotensi menimbulkan ketegangan dengan sistem hukum nasional masing-masing negara.<sup>106</sup>

Kerangka hukum Uni Eropa, penjualan pertama suatu karya atau salinannya oleh pencipta atau dengan persetujuannya mengakibatkan berakhirnya hak pengendalian atas peredaran berikutnya, sesuai dengan prinsip *exhaustion of rights*. Selain itu, Uni Eropa menetapkan sejumlah pembatasan terhadap hak cipta demi kepentingan publik, seperti penggunaan untuk tujuan pribadi, pendidikan, penelitian, dan pelaporan berita. Melalui *Directive on Copyright in the Digital Single Market*, Uni Eropa juga memperkenalkan pengecualian wajib terkait text and data mining sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital. Meskipun demikian, sebagian besar pengecualian dalam *InfoSoc Directive* tetap bersifat opsional karena negara anggota mempertahankan ruang kebijakan nasional masing-masing. Kondisi ini

---

<sup>106</sup> *Ibid*, Hlm: 1054

mencerminkan dinamika antara upaya membangun pasar digital terpadu dan kebutuhan menjaga karakteristik sistem hukum nasional, sekaligus menunjukkan bahwa harmonisasi hak cipta di Uni Eropa merupakan proses yang terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.<sup>107</sup>

### **3. Tiongkok (Copyright Law 2020 Amendment)**

Sejumlah pakar memandang perkembangan hukum hak cipta Tiongkok sebagai hasil dari proses *legal transplant*, mengingat regulasi nasional baru terbentuk secara formal pada tahun 1990, meskipun pengakuan awal terhadap hak cipta telah muncul dalam *General Principles of the Civil Law* tahun 1985. Kerangka hukum tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Hak Cipta beserta serangkaian revisinya pada tahun 2001, 2010, dan 2020. Perubahan-perubahan tersebut tidak terlepas dari tekanan dan tuntutan internasional agar sistem hukum Tiongkok selaras dengan standar global. Amandemen besar tahun 2020, yang mulai berlaku pada 2021, menjadi titik penting dalam transformasi hukum hak cipta nasional menuju model yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi global.<sup>108109</sup>

Meskipun demikian, sistem hukum hak cipta Tiongkok kerap dinilai kompleks dan kurang transparan, terutama oleh pengamat Barat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap proses legislasi serta adanya inkonsistensi norma dalam penerapannya. Rumusan tujuan dalam Pasal 1

---

<sup>107</sup> *Ibid*, Hlm: 1055

<sup>108</sup> Bryan Mercurio, "The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat," *China Perspectives* 2012, no. 1 (2012), Hlm: 24, <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.5795>.

<sup>109</sup> [https://www.lindapatent.com/en/law\\_copyright/1151.html](https://www.lindapatent.com/en/law_copyright/1151.html), di akses 4 desember 2025

Undang-Undang Hak Cipta, yang menekankan perlindungan pencipta sekaligus promosi pembangunan budaya dan ilmu pengetahuan dalam kerangka sosialisme, menunjukkan orientasi utilitarian yang kuat. Pendekatan tersebut memperlihatkan kecenderungan untuk menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individual, sekaligus menegaskan karakter positivistik sistem hukum Tiongkok. Dengan demikian, fondasi filosofis hukum hak cipta di Tiongkok mencerminkan kombinasi antara tradisi hukum kontinental, pendekatan utilitarian, dan prinsip sosialisme negara.<sup>110</sup>

Untuk memperoleh perlindungan hukum, suatu karya di Tiongkok harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu merupakan hasil ciptaan, memiliki tingkat orisinalitas tertentu, dan diwujudkan dalam bentuk yang dapat diidentifikasi. Orisinalitas dipahami sebagai ekspresi kreatif yang lahir dari kemampuan intelektual penciptanya, bukan sekadar hasil peniruan. Syarat keberwujudan tidak ditafsirkan secara sempit, karena karya lisan seperti pidato tetap dapat memperoleh perlindungan sepanjang dapat direkam atau disebarluaskan. Perdebatan mengenai batasan konsep karya dan orisinalitas pernah muncul dalam perkara *Zhao Jikang v. Qujing Cigarette Plant*, ketika pengadilan menilai apakah judul suatu karya dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa interpretasi mengenai orisinalitas terus berkembang melalui praktik peradilan.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Op. Cit.* Hlm: 1051

<sup>111</sup> *Op. Cit.* Hlm: 1056

Undang-Undang Hak Cipta Tiongkok mengatur berbagai jenis karya yang dilindungi, termasuk karya tulis, musik, fotografi, program komputer, serta karya turunan. Amandemen terbaru memperluas cakupan tersebut dengan memasukkan kategori “prestasi intelektual lain yang memenuhi karakteristik karya”, sehingga memberikan fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi digital. Sejalan dengan prinsip Konvensi Bern, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa kewajiban pendaftaran, meskipun mekanisme pencatatan tetap tersedia sebagai alat pembuktian. Dengan demikian, sistem hukum Tiongkok memberikan perlindungan sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>112</sup>

Undang-Undang Hak Cipta Tiongkok juga menetapkan sejumlah pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta, termasuk penggunaan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan pemberitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24, serta pengaturan lisensi wajib dalam Pasal 26. Pemilihan model daftar tertutup dipengaruhi oleh tradisi hukum yang menekankan kepastian norma dan kehati-hatian dalam memperluas pengecualian. Pada saat yang sama, Tiongkok menunjukkan sikap hati-hati terhadap adopsi konsep *fair use* ala Amerika Serikat karena dinilai berpotensi mengurangi kontrol negara terhadap distribusi karya. Meski demikian, perkembangan kebijakan terbaru mengindikasikan arah pembaruan menuju keseimbangan antara perlindungan

---

<sup>112</sup> *Op. Cit.* Hlm: 1057

pencipta dan kebutuhan akses publik, menandai fase evolusi baru dalam sistem hukum hak cipta Tiongkok.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> *Op. Cit.* Hlm: 1057

### **BAB III**

## **OPTIMALISASI HAK CIPTA UNTUK MENDUKUNG INOVASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA**

### **A. Urgensi Optimalisasi Hak Cipta dalam Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia**

Transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi digital telah mengubah secara fundamental cara nilai ekonomi diciptakan, dikelola, dan didistribusikan. Dalam ekosistem ini, karya cipta baik berupa perangkat lunak, konten digital, desain, musik, film, hingga algoritma tidak lagi berfungsi sebagai hasil ekspresi intelektual semata, melainkan sebagai aset strategis yang menentukan keberlangsungan inovasi dan daya saing bisnis. Oleh karena itu, hak cipta harus dipahami sebagai instrumen hukum yang berperan sentral dalam menopang ekosistem inovasi bisnis digital.<sup>114</sup>

Namun demikian, dinamika teknologi digital yang cepat, lintas batas, dan berbasis platform menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta yang bersifat normatif dan konvensional tidak lagi memadai. Kondisi ini melahirkan urgensi untuk melakukan optimalisasi hak cipta, yaitu upaya sistematis untuk memastikan bahwa hak cipta tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif, adaptif, dan relevan dalam praktik bisnis digital.<sup>115</sup>

Urgensi tersebut menjadi semakin penting mengingat posisi Indonesia yang

---

<sup>114</sup> Zaky Asdhika Sinaga and Lokot Muda Harahap, "Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Ekonomi Digital: Tantangan Dan Strategi," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2025), Hlm: 26, <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4273>.

<sup>115</sup> Ade Adhari, "Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital" *Jurnal Hukum*, 13, no. 9 (2025), Hlm: 2075.

sedang mendorong ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan nasional.

### 1. Urgensi Inovasi

Urgensi optimalisasi hak cipta secara konseptual berangkat dari perubahan mendasar pada cara karya intelektual diproduksi, didistribusikan, dan dimonetisasi pada era digital. Karya cipta tidak lagi berhenti sebagai ekspresi intelektual individual yang berdiri sendiri, melainkan telah menjadi basis utama pengembangan produk digital, layanan berbasis platform, aplikasi, perangkat lunak, serta berbagai model bisnis inovatif yang mengandalkan teknologi. Perubahan ini menunjukkan bahwa karya cipta memiliki posisi strategis sebagai sumber nilai ekonomi utama. Ketika karya cipta menjadi fondasi aktivitas bisnis, maka keberlangsungan inovasi sangat bergantung pada efektivitas perlindungan hak cipta. Ketiadaan perlindungan yang optimal berpotensi menghambat proses inovasi dan melemahkan kepercayaan pencipta serta pelaku usaha digital. Kondisi ini menegaskan urgensi optimalisasi hak cipta sebagai kebutuhan mendasar.<sup>116</sup>

Hak cipta berfungsi sebagai instrumen hukum yang menentukan apakah inovasi bisnis digital dapat berkembang secara berkelanjutan atau justru terhambat oleh ketidakpastian perlindungan.<sup>117</sup> Aktivitas ekonomi

---

<sup>116</sup> Oktavia Pitta, Marito Manurung, and Janpatar Simamora, "Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual Di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025), Hlm: 54, <https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/1325>.

<sup>117</sup> Khairil Fahmi, Muhammad Akbar, and Daud Daud, "Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Digital Dalam Era Ekonomi Kreatif," *Warta Dharmawangsa* 19, no. 3 (2025, Hlm: 5048, <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i3.7312>).

digital yang berbasis karya kreatif membutuhkan kepastian bahwa karya yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa izin. Ketika hak cipta tidak dioptimalkan, risiko eksploitasi ilegal meningkat dan berdampak langsung pada menurunnya nilai ekonomi karya. Situasi ini berpotensi menciptakan ketimpangan antara pencipta dan pihak yang memanfaatkan karya. Optimalisasi hak cipta menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan kepentingan tersebut sekaligus memastikan bahwa inovasi bisnis digital memiliki landasan hukum yang kuat.<sup>118</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Karakter otomatis ini menunjukkan pengakuan negara terhadap nilai intelektual sejak tahap awal proses kreatif tanpa memerlukan formalitas pendaftaran. Pengakuan tersebut memberikan legitimasi hukum yang penting bagi pencipta.<sup>119</sup> Namun, karakter distribusi digital yang cepat, masif, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan tersendiri bagi efektivitas perlindungan. Hak eksklusif yang diakui secara normatif sering kali tidak mampu mencegah pemanfaatan tanpa izin apabila tidak disertai mekanisme pelaksanaan yang adaptif. Kondisi ini

---

<sup>118</sup> Article Info, "Analyzing the Impact of Emerging Technologies on Intellectual Property Rights (Ipr): A Comprehensive Study on the Challenges and Opportunities in the Digital Age," *Law and World* 10, no. 1 (2024), Hlm: 2, <https://doi.org/10.36475/10.1.6>.

<sup>119</sup> Rizka Awdina, "Pembentukan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Analisis Politik Hukum," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025), Hlm: 112, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1318>.

memperlihatkan bahwa pengakuan hukum perlu diiringi dengan optimalisasi implementasi agar perlindungan benar-benar berjalan.<sup>120</sup>

Teori hak milik John Locke menempatkan hasil kerja intelektual sebagai perpanjangan dari tenaga, pikiran, dan kepribadian pencipta. Perlindungan hukum terhadap karya cipta menjadi bentuk legitimasi atas kerja kreatif yang menghasilkan nilai ekonomi. Karakter karya digital yang bersifat non-rival dan mudah direplikasi menghadirkan tantangan serius terhadap legitimasi tersebut. Replikasi tanpa izin berpotensi menghilangkan nilai eksklusivitas karya dan merugikan pencipta secara ekonomi. Optimalisasi hak cipta menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan bagi pencipta tetap terjaga dan nilai ekonomi karya tidak terdegradasi oleh praktik eksploitasi yang tidak sah.<sup>121</sup>

Komitmen Indonesia terhadap Konvensi Bern, *TRIPs Agreement*, dan *WIPO Copyright Treaty* memperkuat urgensi inovasi optimalisasi hak cipta. Instrumen internasional tersebut menuntut perlindungan yang efektif terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pemenuhan kewajiban internasional tidak hanya diukur dari keberadaan undang-undang, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya.<sup>122</sup> Kegagalan melakukan optimalisasi berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah dalam

---

<sup>120</sup> Dave David Tedjokusumo Michelle Marvella Santosa Naila Adenan, “Tantangan Praktis Pada Paten : Duplikasi Dalam Era Digital,” *Juris Studia* 5, no. September (2024), Hlm: 572.

<sup>121</sup> Andi Zahidah Husain, et al, Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol.1, No 1 (2023), Hlm: 6

<sup>122</sup> Erlina B, *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, Hlm:31

perlindungan kekayaan intelektual di tingkat global. Situasi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan investor dan pelaku usaha kreatif terhadap ekosistem bisnis digital nasional.

Realitas praktik pelanggaran hak cipta di ruang digital menunjukkan kesenjangan yang nyata antara norma hukum dan kondisi empiris. Penggandaan, pendistribusian, serta pemanfaatan karya tanpa izin berlangsung secara masif melalui berbagai platform digital. Pendekatan penegakan hukum yang bersifat konvensional belum mampu menekan tingkat pelanggaran secara signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa inovasi optimalisasi diperlukan untuk memperkuat fungsi preventif dan represif perlindungan hak cipta. Optimalisasi tidak hanya menyentuh aspek penegakan, tetapi juga penguatan kesadaran hukum dan mekanisme pengelolaan hak cipta.<sup>123</sup>

Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran mesin semakin memperumit lanskap perlindungan hak cipta. Teknologi tersebut memungkinkan reproduksi dan pengolahan karya kreatif dalam skala besar tanpa keterlibatan langsung pencipta. Situasi ini memperluas potensi eksploitasi karya yang sulit dikendalikan oleh mekanisme hukum konvensional. Penyesuaian norma menjadi kebutuhan agar perlindungan hak cipta tetap relevan terhadap bentuk eksploitasi baru yang muncul akibat

---

<sup>123</sup> Fenny Wulandari, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024), Hlm: 99, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.

perkembangan teknologi. Optimalisasi hak cipta tidak dapat dipisahkan dari kemampuan hukum untuk merespons inovasi teknologi secara adaptif.<sup>124</sup>

Hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pengendalian pemanfaatan komersial ciptaan. Ketentuan tersebut mencakup hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, dan memberikan lisensi atas ciptaan. Implementasi hak ekonomi masih menghadapi keterbatasan, khususnya pada mekanisme lisensi digital dan distribusi nilai ekonomi. Inovasi optimalisasi diperlukan agar hak ekonomi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus penggerak inovasi bisnis digital yang berkelanjutan.<sup>125</sup>

Teori insentif menempatkan hak cipta sebagai mekanisme pemberian rangsangan ekonomi bagi pencipta dan pelaku usaha. Perlindungan yang efektif menciptakan kepastian imbal hasil atas investasi waktu, tenaga, dan modal yang telah dikeluarkan. Lemahnya optimalisasi hak cipta berpotensi menurunkan motivasi inovasi dan berdampak pada penurunan produktivitas karya digital. Dampak tersebut pada akhirnya

---

<sup>124</sup> Adil S Al-Busaidi and others, "Redefining Boundaries in Innovation and Knowledge Domains: Investigating the Impact of Generative Artificial Intelligence on Copyright and Intellectual Property Rights," *Journal of Innovation & Knowledge* 9 (2024), Hlm: 2, <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100630>.

<sup>125</sup> Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, "Perlindungan Hak Cipta Penerbit Terhadap Buku Ciptaan Yang Telah Menjadi Public Domain," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 3, no. 2 (2021), Hlm: 83, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss2.art5>.

menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang sangat bergantung pada keberlanjutan inovasi.<sup>126</sup>

Praktik negara lain menunjukkan bahwa inovasi regulasi menjadi faktor kunci keberhasilan perlindungan hak cipta digital. Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* dan Uni Eropa melalui *Directive on Copyright in the Digital Single Market* menegaskan peran dan tanggung jawab platform digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku usaha, dan publik. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya optimalisasi hak cipta agar sistem perlindungan nasional tetap relevan dan kompetitif.<sup>127</sup>

Optimalisasi hak cipta melalui inovasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme penegakan merupakan prasyarat struktural bagi keberlanjutan inovasi bisnis digital di Indonesia. Hak cipta perlu diposisikan sebagai instrumen hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan teknologi. Kegagalan melakukan inovasi berisiko menyebabkan perlindungan hak cipta kehilangan relevansi dan tidak mampu mendukung transformasi ekonomi digital secara berkelanjutan.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Miftahul Haq, Hak Cipta, and Perlindungan Hukum, "Perlindungan Hak Ekonomi Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Indonesian Journal of Science*" 2, no. 2 (2014), Hlm: 280.

<sup>127</sup> Lilik Prihatin, et. Al, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, Hlm. 11328

<sup>128</sup> Putri et al., "Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Inovasi Bisnis Di Era Digital," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1 No. 1 Desember 2024, Hlm: 44.

## 2. Urgensi Hukum

Optimalisasi hak cipta memiliki urgensi hukum yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan fungsi negara dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap karya intelektual warga negara. Hak cipta bukan sekadar rezim administratif, melainkan bagian dari sistem hak milik yang dijamin oleh hukum nasional. Perlindungan terhadap hak cipta mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin penghormatan atas hasil kerja intelektual yang bernilai ekonomi. Ketidadaan optimalisasi perlindungan berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang merugikan pencipta dan pelaku usaha digital. Kepastian hukum menjadi prasyarat utama berkembangnya inovasi bisnis digital secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menempatkan optimalisasi hak cipta sebagai kebutuhan hukum yang bersifat fundamental.<sup>129</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan konstruksi hukum hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ketentuan Pasal 1 angka 1 mempertegas karakter otomatis tersebut tanpa mensyaratkan formalitas pendaftaran. Karakter ini menegaskan pengakuan negara terhadap eksistensi hak sejak lahirnya karya. Namun, sifat otomatis tidak serta-merta menjamin perlindungan efektif apabila tidak diikuti mekanisme pengawasan dan penegakan yang memadai. Realitas pemanfaatan karya di

---

<sup>129</sup> Tiara Mustika and Aura Mustika Ambani, "Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum Dan Konsep Beberapa Negara," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3 Number 5, 2025, Hlm: 7092.

ruang digital menunjukkan bahwa pengakuan normatif masih menghadapi tantangan serius pada tataran implementasi. Optimalisasi diperlukan agar norma hukum tidak berhenti sebagai deklarasi formal, melainkan berfungsi secara nyata.<sup>130</sup>

Hak ekonomi pencipta yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum atas penguasaan dan pemanfaatan ciptaan secara komersial. Ruang lingkup hak ekonomi tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi hak memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, mengadaptasi, serta memberikan lisensi atas ciptaan. Ketentuan tersebut mencerminkan posisi strategis hak cipta sebagai instrumen pengendali nilai ekonomi karya. Pelanggaran terhadap hak ekonomi tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga mencederai kepastian hukum. Optimalisasi hak cipta diperlukan agar hak ekonomi dapat ditegakkan secara efektif, khususnya pada ekosistem bisnis digital yang bersifat cepat dan kompleks.<sup>131</sup>

Hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan perlindungan terhadap hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Hak tersebut mencakup hak untuk mencantumkan nama, menggunakan nama samaran, serta mempertahankan

---

<sup>130</sup> Eddie Bachtiar Siagian and Hulman Panjaitan, "Legal Reform of Copyright in the Digital Economy Era within the Paradigm of Pancasila Justice," *MSJ: Majority Science Journal* 03, no. 03 (2025), Hlm: 104, <https://doi.org/10.61942/msj.v3i3.390>.

<sup>131</sup> Reylandho Cornelius Talahatu, Teng Berlianty, and Agustina Balik, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran," *KANJOLI Business Law Review* 1, no. 2 (2023), Hlm: 81, <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>.

integritas ciptaan dari distorsi atau modifikasi yang merugikan kehormatan pencipta. Karakter hak moral yang melekat secara abadi menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak semata-mata berorientasi ekonomi. Optimalisasi hak cipta harus mencakup mekanisme perlindungan hak moral agar pemanfaatan karya di ruang digital tidak menghilangkan identitas dan reputasi pencipta. Perlindungan hak moral memiliki implikasi langsung terhadap etika bisnis digital.<sup>132</sup>

Teori insentif menempatkan hak cipta sebagai sarana mendorong investasi waktu, tenaga, dan modal dalam proses kreatif. Perlindungan hak ekonomi memberikan jaminan imbalan yang adil bagi pencipta dan pelaku usaha digital. Tanpa perlindungan yang efektif, risiko pelemahan insentif akan meningkat dan berdampak pada menurunnya produksi karya kreatif di sektor digital.<sup>133</sup>

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta memberikan klasifikasi jenis ciptaan yang dilindungi, termasuk program komputer, karya audio visual, musik, dan konten digital lainnya. Ruang lingkup perlindungan tersebut mencerminkan pengakuan hukum terhadap karakter ekonomi kreatif modern. Namun, perluasan objek ciptaan yang dilindungi tidak selalu diikuti oleh kejelasan mekanisme penegakan pada platform digital. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan kekosongan

---

<sup>132</sup> Ferol Mailangkay, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum* Vol. V/No. 4/Jun/2017, Hlm: 138

<sup>133</sup> Siagian and Panjaitan, "Legal Reform of Copyright in the Digital Economy Era within the Paradigm of Pancasila Justice," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 4, Hlm: 104.

perlindungan terhadap ciptaan digital. Optimalisasi diperlukan agar perlindungan hukum terhadap objek hak cipta sejalan dengan perkembangan bentuk dan medium ciptaan.<sup>134</sup>

Pembatasan perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 41 menegaskan bahwa perlindungan hanya diberikan terhadap ekspresi konkret, bukan ide atau konsep. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik. Rendahnya pemahaman terhadap batasan tersebut sering memicu kesalahpahaman dan konflik pemanfaatan karya. Optimalisasi hak cipta perlu disertai penguatan interpretasi hukum agar batasan perlindungan tidak disalahgunakan sebagai dalih pembenaran pelanggaran. Kejelasan batasan menjadi bagian penting dari kepastian hukum.<sup>135</sup>

Aspek penegakan hukum pidana hak cipta diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi dalam skala komersial. Keberadaan sanksi pidana menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak cipta sebagai kepentingan hukum yang penting. Efektivitas penegakan pidana masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pembuktian dan penelusuran pelanggaran digital. Optimalisasi

---

<sup>134</sup> Aderista Karim Tri Wahyufi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020), Hlm: 108.

<sup>135</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

diperlukan agar sanksi pidana tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memiliki daya cegah.<sup>136</sup>

Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik memiliki relevansi kuat dalam optimalisasi hak cipta digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi pengaturan tanggung jawab platform digital. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 40 UU ITE memberikan ruang bagi perlindungan hak atas konten digital. Sinkronisasi antara UU Hak Cipta dan UU ITE menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan hak cipta di ruang digital tidak terfragmentasi. Optimalisasi menuntut integrasi norma antar rezim hukum.<sup>137</sup>

Konstruksi hak cipta sejalan dengan teori hak milik John Locke yang memandang hasil kerja intelektual sebagai perpanjangan dari tenaga dan kepribadian pencipta. Perlindungan hak cipta berfungsi sebagai legitimasi atas kerja kreatif yang menghasilkan nilai ekonomi. Tanpa perlindungan yang kuat terhadap kepemilikan ciptaan, insentif bagi pelaku usaha kreatif dan inovator digital untuk menghasilkan karya baru akan melemah.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Daniel Reynaldi L Tobing, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Digital : Tantangan Penegakan Hak Cipta Dan Merek Di Indonesia” *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2025), Hlm: 11892.

<sup>137</sup> Fajar Muhammad Juanda, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, Hlm. 53

<sup>138</sup> Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2011), Hlm: 182.

Komitmen internasional Indonesia melalui ratifikasi Konvensi Bern, TRIPs *Agreement*, dan WIPO *Copyright Treaty* memberikan tekanan normatif terhadap efektivitas perlindungan hak cipta nasional. Kewajiban tersebut menuntut adanya langkah-langkah hukum yang efektif, termasuk mekanisme penegakan dan pemulihan hak. Optimalisasi hak cipta menjadi instrumen untuk menjaga reputasi Indonesia dalam sistem perdagangan dan kekayaan intelektual global. Kegagalan memenuhi standar internasional berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan ekonomi yang merugikan.<sup>139</sup>

Optimalisasi hak cipta dari perspektif hukum merupakan upaya sistemik untuk memastikan keberfungsian norma, kelembagaan, dan penegakan secara terpadu. Hak cipta harus diposisikan sebagai instrumen hukum yang hidup dan adaptif terhadap dinamika teknologi digital. Kepastian hukum yang tercipta melalui optimalisasi akan menjadi fondasi utama bagi inovasi bisnis digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.<sup>140</sup>

### 3. Urgensi Bisnis

Optimalisasi hak cipta memiliki urgensi bisnis yang sangat signifikan karena karya intelektual merupakan fondasi utama ekonomi digital. Model bisnis berbasis aplikasi, konten digital, perangkat lunak, gim, musik, film, dan platform kreatif bergantung sepenuhnya pada kepastian penguasaan dan pemanfaatan karya. Ketidakjelasan perlindungan hak cipta

---

<sup>139</sup> Rifa Elvaretta Khansa and Tasya Safiranita, "Optimizing the Implementation of Digital Rights Management to Strengthen Copyright Protection in Digital Streaming Services in Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (2025), Hlm: 2707–2708.

<sup>140</sup> Christopher Hartono, "Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025), Hlm: 4898, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5214>.

meningkatkan risiko bisnis, memperbesar potensi kerugian, dan melemahkan keberlanjutan usaha. Kepastian hukum atas hak cipta menentukan kelayakan investasi dan stabilitas model bisnis digital. Kondisi tersebut menempatkan optimalisasi hak cipta sebagai kebutuhan strategis bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Tanpa optimalisasi, inovasi bisnis digital kehilangan fondasi ekonominya.<sup>141</sup>

Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan, diwariskan, dan dimanfaatkan secara komersial. Ketentuan Pasal 16 menegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi objek transaksi bisnis. Karakter ini menempatkan hak cipta sebagai aset yang dapat dimonetisasi melalui lisensi, pengalihan hak, dan kerja sama komersial. Optimalisasi diperlukan agar potensi ekonomi tersebut dapat dikonversi secara sah dan terukur. Kepastian status hukum hak cipta meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan investor. Aset intelektual yang terlindungi memperkuat posisi tawar pelaku bisnis digital.<sup>142</sup>

Hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pengendalian pemanfaatan komersial karya. Hak tersebut mencakup penggunaan dalam

---

<sup>141</sup> Made Selya Indah Pertiwi and Anak Agung Angga Primantari, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pembuat Konten Digital Untuk Kepentingan Komersil," *JMA: Jurnal Media Akademik* 3, no. 10 (2025), Hlm: 1183, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2916>.

<sup>142</sup> Indah Sari, "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights," *Jurnal M-Progress, Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jurnal Jentera* Volume 4, No. 1 Juni 2021, Hlm: 443, <https://doi.org/10.35968/m-pu.v6i2.173>.

bentuk penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, dan komunikasi digital. Implementasi norma ini dalam praktik bisnis digital masih menghadapi kendala, terutama terkait mekanisme lisensi daring dan pembagian royalti. Optimalisasi diperlukan agar hak ekonomi tidak hanya diakui secara normatif, tetapi dapat dijalankan secara efektif. Kepastian pemanfaatan hak ekonomi mendorong pencipta dan pelaku usaha untuk terus berinovasi. Perlindungan yang kuat menciptakan iklim usaha yang sehat.<sup>143</sup>

Pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi industri kreatif digital. Pendapatan yang seharusnya dialokasikan untuk riset, pengembangan, dan ekspansi usaha justru hilang akibat lemahnya perlindungan. Kondisi ini meningkatkan biaya pengawasan dan memperbesar risiko bisnis. Optimalisasi hak cipta berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko yang melindungi nilai investasi. Kepastian penegakan hukum mengurangi praktik eksploitasi ilegal. Lingkungan bisnis yang aman mendorong pertumbuhan usaha digital secara berkelanjutan.<sup>144</sup>

Platform digital memiliki peran sentral dalam distribusi dan monetisasi karya cipta. Posisi dominan platform sering kali menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pencipta dan pelaku usaha

---

<sup>143</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), Hlm: 9, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

<sup>144</sup> Yuli Yulianti, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025), Hlm: 342, <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.

kecil. Ketidakjelasan tanggung jawab hukum platform berpotensi merugikan pemegang hak cipta. Optimalisasi hak cipta diperlukan untuk memperjelas kewajiban platform dalam menghormati hak ekonomi pencipta. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial korporasi. Kepastian peran platform memperkuat ekosistem bisnis digital yang adil.<sup>145</sup>

Konsep penggunaan wajar sering disalahartikan dalam praktik bisnis digital. Ketidakjelasan batasan penggunaan wajar membuka ruang penyalahgunaan untuk menghindari kewajiban lisensi dan pembayaran royalti. Optimalisasi regulasi diperlukan agar penggunaan wajar tidak merugikan pencipta dan pelaku usaha. Kejelasan norma menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan akses publik. Perlindungan yang proporsional mendukung keberlanjutan industri kreatif digital. Kepastian hukum mengurangi potensi konflik antara pemegang hak dan pengguna karya.<sup>146</sup>

Pendekatan utilitarianisme memandang hak cipta sebagai sarana untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Perlindungan yang optimal mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri kreatif. Hak cipta berfungsi sebagai instrumen alokasi nilai ekonomi yang adil. Perlindungan yang lemah berpotensi menimbulkan

---

<sup>145</sup> Dhani Kristianto, "The Urgency of Legal Protection of Copyright with the Development of Digitalization," 2025, Hlm: 7, <https://doi.org/10.4108/eai.11-11-2023.2351298>.

<sup>146</sup> Aditiya, "Evaluasi Konsep Fair Use Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Di Tengah Dinamika Industri Kreatif Digital," *Al-Zayb: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025), Hlm: 8637, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2569>.

kegagalan pasar, khususnya dalam distribusi karya digital yang mudah direplikasi. Optimalisasi diperlukan agar manfaat ekonomi hak cipta dapat dirasakan secara luas. Keberlanjutan bisnis digital bergantung pada efektivitas perlindungan tersebut.<sup>147</sup>

Pengalaman negara lain menunjukkan korelasi kuat antara optimalisasi hak cipta dan pertumbuhan industri digital. Amerika Serikat menekankan kepastian penegakan melalui *Digital Millennium Copyright Act*, sementara Uni Eropa memperkuat tanggung jawab platform melalui *Directive on Copyright in the Digital Single Market*. Kejelasan norma dan efektivitas penegakan meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat ekspansi usaha kreatif. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta yang kuat menjadi daya tarik investasi. Indonesia membutuhkan kerangka optimalisasi yang sejalan dengan praktik internasional. Harmonisasi hukum menjadi prasyarat daya saing global.<sup>148</sup>

Optimalisasi hak cipta dari perspektif bisnis merupakan kebutuhan strategis nasional. Hak cipta harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan aset, penguatan daya saing, dan jaminan keberlanjutan inovasi digital. Kepastian hukum yang terwujud melalui optimalisasi akan mendorong pertumbuhan usaha, investasi, dan penciptaan nilai ekonomi baru. Tanpa optimalisasi, risiko bisnis digital meningkat dan potensi

---

<sup>147</sup> Andri Hananto, "Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32:1 (2025, Hlm: 81.

<sup>148</sup> *Ibid.* Hlm: 82

ekonomi kreatif tidak dapat dimaksimalkan. Perlindungan hak cipta yang kuat menjadi fondasi utama transformasi ekonomi digital Indonesia.<sup>149</sup>

## **B. Implementasi dan Strategi Optimalisasi Hak Cipta dalam Inovasi Bisnis Digital**

### **1. Implementasi Optimalisasi Hak Cipta dalam Inovasi Bisnis Digital**

Implementasi hak cipta dalam optimalisasi inovasi bisnis digital menunjukkan adanya ketegangan antara percepatan pemanfaatan teknologi dan kapasitas hukum dalam mengaturnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menetapkan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap ciptaan, namun praktik bisnis digital memperlihatkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pola inovasi. Pemanfaatan karya cipta sebagai basis inovasi sering diposisikan sebagai sumber keuntungan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan hak eksklusif pencipta. Kondisi ini mencerminkan bahwa optimalisasi hak cipta belum menjadi bagian integral dari strategi inovasi. Perlindungan hukum masih dipahami sebagai konsekuensi setelah pelanggaran terjadi, bukan sebagai prasyarat inovasi. Pendekatan demikian berpotensi melemahkan tujuan hak cipta sebagai instrumen insentif. Kesenjangan ini menuntut

---

<sup>149</sup> Michellin Tjahjono, “*Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?*” *Hukumonline*, 10 Mei 2023, diakses 29 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perluah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/>

analisis kritis atas implementasi inovasi, hukum, dan bisnis secara terpadu.<sup>150</sup>

#### **a. Implementasi Inovasi**

Implementasi inovasi dalam bisnis digital menjadikan ciptaan sebagai elemen utama pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas mengklasifikasikan lagu, musik, karya audiovisual, dan karya tulis sebagai objek perlindungan hak cipta. Praktik inovasi digital memperlihatkan bahwa ciptaan tersebut sering dimodifikasi, digandakan, dan didistribusikan ulang dalam bentuk konten digital tanpa izin pencipta.<sup>151</sup> Kasus cover lagu yang dimonetisasi melalui YouTube menunjukkan bahwa inovasi konten menghasilkan pendapatan signifikan bagi kreator. Posisi pencipta asli sering kali terpinggirkan karena tidak terlibat dalam skema monetisasi. Situasi ini menandakan bahwa inovasi berjalan tanpa fondasi perlindungan yang seimbang. Optimalisasi inovasi menuntut pengakuan hak pencipta sejak tahap perancangan produk digital.<sup>152</sup>

Pemanfaatan karya cipta sebagai bahan baku inovasi digital berkaitan langsung dengan hak ekonomi pencipta. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif atas

---

<sup>150</sup> Christine S.T Kansil, Felicia Amanda Sulistio, Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 3 (2024), Hlm: 372

<sup>151</sup> *Ibid*, Hlm: 373

<sup>152</sup> *Ibid*, Hlm: 374

penggandaan dan pengumuman ciptaan. Praktik penggunaan potongan lagu dalam konten promosi berbayar di TikTok dan Instagram menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak tersebut. Penggunaan ini sering diklaim sebagai kreativitas atau tren, padahal secara hukum merupakan pemanfaatan komersial. Ketiadaan lisensi menunjukkan bahwa inovasi belum sepenuhnya patuh terhadap hukum. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya integrasi antara inovasi teknologi dan kepatuhan normatif. Inovasi yang tidak berbasis hukum berpotensi menciptakan konflik berkelanjutan. Optimalisasi inovasi mensyaratkan kepastian perizinan sejak awal.<sup>153</sup>

Kasus sengketa Warkop DKI dan Warkopi menunjukkan kegagalan implementasi inovasi berbasis hak cipta. Penggunaan karakter, gaya, dan identitas Warkop DKI dilakukan tanpa izin ahli waris. Putusan pengadilan menilai tindakan tersebut melanggar hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Inovasi yang mengandalkan popularitas karya lama tanpa legitimasi hukum berujung pada sengketa serius. Kasus ini menegaskan bahwa inovasi tidak dapat dilepaskan dari izin pemegang hak. Pendekatan kreatif tanpa dasar hukum justru merugikan pelaku inovasi. Optimalisasi inovasi harus dibangun di atas

---

<sup>153</sup> Hukumonline.com, “Pentingnya Memahami Hak Ekonomi atas Hak Cipta di Era Digital,” *Hukumonline*, diakses 26 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-hak-ekonomi-atas-hak-cipta-di-era-digital-lt66f1574bdf8e6/>

penghormatan terhadap ciptaan sebelumnya. Kepastian hukum menjadi syarat keberlanjutan inovasi digital.<sup>154</sup>

Relasi antara inovasi dan platform digital memperlihatkan ketimpangan struktural terhadap pencipta. Platform memperoleh keuntungan melalui algoritma distribusi dan iklan. Pencipta sering kehilangan kendali atas karya yang diunggah. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menempatkan kesejahteraan pencipta sebagai orientasi perlindungan. Inovasi digital tanpa penguatan posisi pencipta berpotensi menciptakan eksploitasi sistemik. Optimalisasi inovasi menuntut peran aktif platform dalam menjaga hak cipta. Inovasi teknologi seharusnya memperkuat perlindungan, bukan melemahkannya. Keadilan dalam inovasi menjadi indikator keberhasilan perlindungan hak cipta.<sup>155</sup>

Inovasi berbasis teknologi kecerdasan buatan semakin memperumit relasi antara pencipta dan pengguna karya. Pemanfaatan dataset karya cipta tanpa izin untuk pelatihan AI berpotensi melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta. Praktik ini sering dibenarkan atas nama inovasi dan efisiensi teknologi. Ketiadaan regulasi teknis yang eksplisit menimbulkan ruang abu-abu hukum. Inovasi yang mengabaikan hak pencipta justru bertentangan dengan

---

<sup>154</sup>Jendela Sastra, “Perlindungan Hukum Komprehensif bagi Karya Sastra Siber di Indonesia,” *Jendela Sastra*, diakses 3 Desember 2025, [https://www.jendelasastra.com/wawasan/artikel/perlindungan-hukum-komprehensif-bagi-karya-sastra-siber-di-indonesia-analisis-strate?utm\\_source](https://www.jendelasastra.com/wawasan/artikel/perlindungan-hukum-komprehensif-bagi-karya-sastra-siber-di-indonesia-analisis-strate?utm_source)

<sup>155</sup>*Ibid*

tujuan perlindungan hukum. Optimalisasi inovasi menuntut penegasan batas pemanfaatan karya dalam teknologi baru. Kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak.<sup>156</sup>

Inovasi bisnis digital juga menempatkan ciptaan sebagai alat diferensiasi pasar. Strategi branding berbasis konten kreatif sering memanfaatkan karya pihak lain tanpa perjanjian lisensi. Praktik ini melanggar prinsip itikad baik dalam hukum perdata dan hak cipta. Pasal 9 ayat (2) menegaskan larangan penggunaan komersial tanpa izin. Inovasi yang bertumpu pada pelanggaran menciptakan risiko hukum jangka panjang. Optimalisasi inovasi mensyaratkan kepatuhan sebagai bagian dari strategi bisnis. Perlindungan hak cipta menjadi fondasi inovasi berkelanjutan.<sup>157</sup>

#### **b. Implementasi Hukum**

Hak cipta dalam inovasi bisnis digital bertumpu pada prinsip perlindungan otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Prinsip ini menjamin perlindungan sejak ciptaan diwujudkan tanpa formalitas. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pencipta tetap harus melakukan pembuktian dan pelaporan secara mandiri. Kasus penjiplakan karya tulis

---

<sup>156</sup> Aprilia Silvi Suciana, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Dunia Digital Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *National Journal of Law* 8, no. 1 (2024), Hlm: 42-44.

<sup>157</sup> Yuli Yulianti, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025), Hlm: 334, <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.

di platform Wattpad menunjukkan bahwa perlindungan otomatis belum sepenuhnya efektif. Mekanisme hukum formal sering dianggap tidak praktis oleh pencipta. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan implementasi hukum. Optimalisasi menuntut penyederhanaan akses penegakan hukum.<sup>158</sup>

Perlindungan hak moral menjadi aspek yang sering diabaikan dalam praktik digital. Pasal 5 ayat (1) menjamin hak pencipta untuk dicantumkan namanya dan menjaga integritas ciptaan. Kasus plagiarisme karya penulis Wattpad menunjukkan penghilangan identitas pencipta. Pelanggaran ini berdampak pada reputasi dan martabat pencipta. Implementasi hukum yang lemah membuat hak moral tidak memiliki daya paksa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hak moral belum menjadi prioritas penegakan. Optimalisasi hukum menuntut penguatan sanksi dan tanggung jawab platform.<sup>159</sup>

Pengaturan Informasi Manajemen Hak Cipta dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertujuan menjaga metadata ciptaan. Praktik distribusi digital menunjukkan bahwa metadata sering dihapus atau diubah. Penghilangan informasi ini menyulitkan pembuktian kepemilikan.<sup>160</sup> Kasus re-upload konten tanpa atribusi memperlihatkan lemahnya

---

<sup>158</sup> Putri Hascaryaningrum et al., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Atas Logo Melalui Mekanisme Cross Border Measure," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022), Hlm: 44, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.633>.

<sup>159</sup> Budi Agus Riswadi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), Hlm 76

<sup>160</sup> SIP Corp, "Peran Hak Cipta dalam Mendukung Industri Kreatif dan Ekonomi Digital," SIPR Consultant, 6 Oktober 2025, diakses 9 Januari 2026, <https://siprconsultant.id/peran-hak-cipta-dalam-mendukung-industri-kreatif-dan-ekonomi-digital/>

implementasi norma ini. Ketiadaan kewajiban teknis bagi platform memperburuk keadaan. Optimalisasi hukum menuntut regulasi turunan yang lebih teknis. Perlindungan tidak cukup bersifat normatif.<sup>161</sup>

Pasal 52 dan Pasal 53 mengatur teknologi pengamanan sebagai instrumen perlindungan. Norma ini relevan dengan distribusi digital berbasis server dan komputasi awan. Praktik pembajakan konten melalui server luar negeri menunjukkan lemahnya pengawasan. Infrastruktur teknologi belum sepenuhnya tunduk pada pengendalian hukum nasional. Implementasi hukum masih bersifat normatif tanpa dukungan teknis memadai. Optimalisasi menuntut integrasi pengawasan hukum dan teknologi. Negara perlu memperkuat kapasitas digital *enforcement*.<sup>162</sup>

Sanksi pidana dalam Pasal 112 dan Pasal 113 menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak cipta. Karakter delik aduan membatasi efektivitas penegakan. Banyak pencipta enggan melapor karena biaya dan waktu. Kondisi ini menciptakan impunitas pelanggaran digital. Implementasi hukum kehilangan daya cegah. Optimalisasi menuntut evaluasi kebijakan sanksi. Penegakan harus adaptif terhadap pelanggaran massal.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> Krismon Febianto, Peran Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Bisnis, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 13, No. 02, July, 2025, Hlm: 432.

<sup>162</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>163</sup> Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Implementasi hukum hak cipta juga harus memperhatikan dimensi internasional. Prinsip Konvensi Bern menjamin perlindungan lintas negara. Transaksi digital bersifat global. Sengketa lintas yurisdiksi menjadi tantangan. Sistem hukum nasional belum sepenuhnya siap. Optimalisasi hukum menuntut harmonisasi internasional. Perlindungan hak cipta harus berdaya saing global.<sup>164</sup>

Implementasi hukum hak cipta pada platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menghadapi tantangan akibat maraknya praktik re-upload atau penyebaran ulang ciptaan tanpa izin pencipta. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan apabila dilakukan untuk tujuan komersial dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3). Penegakan hukum dapat ditempuh melalui pelaporan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mekanisme takedown oleh platform, maupun gugatan di pengadilan niaga, sehingga perlindungan hak cipta di ruang digital memerlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan tanggung jawab platform.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Arsyia Sinatria Artha, Andino Maseleno, and Aa Hubur, "Analisis Undang-Undang Hak Cipta Yang Mempengaruhi Strategi Bisnis," *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 2, no. 4 (2025), Hlm: 157, <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i4.211>.

<sup>165</sup> Delamarisa dan Deni Murdani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio Youtube Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Platform Tiktok Dan Facebook, *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 4 Issue 4 (2025): Hlm: 225

### c. Implementasi Bisnis

Implementasi bisnis digital berbasis hak cipta menuntut perubahan paradigma pelaku usaha. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mewajibkan izin atas penggunaan komersial ciptaan. Praktik UMKM digital yang menggunakan musik tanpa lisensi menunjukkan ketidakpatuhan struktural. Pelanggaran sering terjadi karena kurangnya literasi hukum. Kondisi ini menciptakan risiko hukum bagi pelaku usaha. Optimalisasi bisnis menuntut edukasi dan integrasi lisensi dalam model usaha. Kepatuhan hukum harus menjadi bagian dari strategi bisnis.<sup>166</sup>

Lisensi menjadi instrumen utama optimalisasi bisnis digital. Sengketa royalti musik di platform digital menunjukkan dampak absennya lisensi yang jelas. Pencipta kehilangan hak ekonomi, pelaku usaha menghadapi tuntutan hukum. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta menyediakan sanksi pidana sebagai efek jera. Karakter delik aduan membatasi efektivitas penegakan. Optimalisasi bisnis menuntut pendekatan preventif melalui lisensi kolektif. Kepastian lisensi menciptakan iklim usaha yang sehat.<sup>167</sup>

Model bisnis platform digital sering mengalihkan tanggung jawab hukum kepada pengguna. Praktik ini menimbulkan ketimpangan

---

<sup>166</sup> Putu George Matthew Simbolon, "Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement," *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023), Hlm: 77, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.263>.

<sup>167</sup> Dynda Noor Farida, Ashibly, and Uswatun Hasanah, "Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Di Warung Kopi Kota Bengkulu," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. no.4 (2025), Hlm: 3413.

perlindungan. Platform tetap memperoleh keuntungan dari distribusi konten. Pasal 9 ayat (2) menunjukkan bahwa pemanfaatan komersial tetap memerlukan izin. Optimalisasi bisnis menuntut tanggung jawab bersama. Platform harus berperan aktif. Perlindungan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pencipta.<sup>168</sup>

Pendekatan utilitarianisme menempatkan hak cipta sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Perlindungan mendorong inovasi berkelanjutan. Kasus industri musik digital menunjukkan korelasi antara sistem royalti dan produktivitas. Bisnis yang mengabaikan hak cipta merusak ekosistem kreatif. Optimalisasi bisnis menuntut keseimbangan kepentingan. Keuntungan ekonomi harus sejalan dengan keadilan hukum.<sup>169</sup>

Pasal 43 mengatur pembatasan hak cipta dalam kondisi tertentu. Norma ini sering disalahgunakan sebagai pembenaran pelanggaran. Kasus konten edukasi berbayar yang menggunakan karya tanpa izin menunjukkan penyimpangan. Optimalisasi bisnis menuntut pemahaman batasan hukum. Pembatasan tidak bersifat absolut. Kepatuhan menjadi indikator profesionalisme usaha.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup> Andi Besse Alfiyah and Gusnaeni Bachtiar, "Cross-Platform Copyright Infringement: Pelanggaran Hak Cipta Re-Upload Konten Youtube Ke Instagram Tanpa Izin" *Hasanuddin Civil and Business Law Review* 1, no. 2 (2024), Hlm: 94, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.7681.2>.

<sup>169</sup> Revie Rachmansyah Pratama and Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025), Hlm: 78, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.

<sup>170</sup> Pasal 43 Undang – Undang Hak Cipta

Implementasi bisnis yang optimal menjadikan hak cipta sebagai aset strategis. PP Nomor 24 Tahun 2022 membuka peluang pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pemanfaatan KI sebagai jaminan menuntut kepastian hukum. Bisnis digital harus mengelola hak cipta secara profesional. Optimalisasi bisnis dan perlindungan hukum saling menguatkan. Ekosistem inovasi menjadi berkelanjutan.<sup>171</sup>

## **2. Strategi Optimalisasi Hak Cipta dalam Mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia**

Hak cipta dalam ekosistem ekonomi digital tidak lagi dapat dipahami sebagai rezim hukum yang bersifat defensif dan berorientasi pada penindakan semata. Hak cipta telah berkembang menjadi instrumen strategis yang menentukan keberlanjutan inovasi, daya saing pelaku usaha, serta arah pembangunan ekonomi kreatif nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif telah menegaskan fungsi hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta, namun implementasinya dalam praktik bisnis digital masih menghadapi tantangan serius. Tantangan tersebut muncul akibat percepatan teknologi digital yang melampaui kecepatan adaptasi hukum, sehingga perlindungan normatif sering kali tidak berbanding lurus dengan kepastian ekonomi bagi pencipta dan pelaku usaha.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Yetti Rochadiningsih et al., “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023), Hlm: 4, <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2304>.

<sup>172</sup> Saputra, “Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Dengan Strategi Hukum Untuk Mendorong Inovasi Dan Daya Saing Nasional”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 7, No. 03, Maret 2025, Hlm: 415.

Pendekatan optimalisasi hak cipta dalam tesis ini menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dan ekonomi yang harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Kerangka ini sejalan dengan teori utilitarianisme John Stuart Mill yang menekankan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Hak cipta yang dioptimalkan bukan hanya melindungi hak eksklusif, tetapi juga menciptakan insentif inovasi, mendorong investasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap karya secara legal. Oleh karena itu, strategi optimalisasi dirumuskan melalui tiga pilar utama, yaitu strategi inovasi, strategi hukum, dan strategi bisnis digital.<sup>173</sup>

Adapun Strategi Inovasi Optimalisasi Hak Cipta terdiri dari :

**a. Strategi Inovasi**

Strategi inovasi dalam optimalisasi hak cipta diarahkan untuk menjembatani kepentingan perlindungan hukum dengan dinamika perkembangan bisnis digital. Inovasi digital bergantung pada pemanfaatan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berisiko besar terhadap pelanggaran. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengakui karya digital sebagai objek perlindungan, namun implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan pola inovasi yang berkembang cepat. Ketidaksinkronan ini berpotensi melemahkan insentif bagi pencipta dan pelaku usaha. Oleh karena itu, strategi inovasi

---

<sup>173</sup> *Ibid*, Hlm: 416

harus ditempatkan sebagai instrumen penguatan kepastian hukum sekaligus pendorong inovasi berkelanjutan.<sup>174</sup>

#### 1) Strategi Penguatan Kepastian Kepemilikan Karya Digital

Kepastian kepemilikan karya digital merupakan prasyarat utama bagi lahirnya inovasi yang berkelanjutan dalam bisnis digital. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>175</sup> Prinsip deklaratif ini secara teoritis memberikan perlindungan kuat bagi pencipta, namun dalam praktik digital sering kali menghadapi persoalan pembuktian kepemilikan, terutama ketika karya beredar secara luas di internet tanpa identitas yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada keberanian pelaku usaha untuk mengembangkan dan mengomersialisasikan inovasi berbasis karya digital.<sup>176</sup>

Teori labour John Locke memberikan dasar filosofis bahwa hasil kerja intelektual merupakan perpanjangan dari tenaga dan kepribadian pencipta yang secara moral dan hukum layak dilindungi. Perspektif ini menuntut negara untuk menyediakan

---

<sup>174</sup> Uha Suhaeruddin, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024), Hlm: 127, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

<sup>175</sup> Hukumonline. "Profil dan Arsip Jawaban Abi Jam'an Kurnia, – Mitra Si Pokrol." *Hukumonline.com*. Diakses 9 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh-lt5af158b5ce08c/>

<sup>176</sup> SIPR Consultant. "Perlindungan Hak Cipta Program Komputer dan Sanksi Pidana." *SIPRconsultant.id*. Diakses 9 Januari 2026. <https://siprconsultant.id/perlindungan-hak-cipta/>

mekanisme hukum yang tidak hanya mengakui kepemilikan, tetapi juga menjamin keterlacakan dan pembuktian hak secara efektif. Perbandingan dengan Amerika Serikat melalui sistem pendaftaran hak cipta sebagai alat pembuktian kuat di pengadilan serta Uni Eropa yang menekankan perlindungan moral *rights* menunjukkan bahwa kepastian kepemilikan menjadi faktor kunci inovasi. Optimalisasi di Indonesia menuntut integrasi prinsip deklaratif dengan dukungan teknologi digital agar kepastian hukum dapat terwujud secara nyata.<sup>177</sup>

## 2) Strategi Pemberian Insentif Inovasi Berbasis Hak Cipta

Hak cipta harus diposisikan sebagai instrumen insentif ekonomi yang mendorong pencipta dan pelaku usaha untuk terus menghasilkan inovasi. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya, termasuk melalui lisensi, royalti, dan bentuk komersialisasi lainnya. Dalam praktik bisnis digital, hak ekonomi tersebut sering kali tereduksi akibat dominasi platform digital besar yang menguasai distribusi dan monetisasi konten.

---

<sup>177</sup> Hukumonline. “*Hubungan Teori Kepemilikan John Locke dengan Hak Kekayaan Intelektual.*” *Hukumonline.com*. Dipublikasikan 30 April 2025. Diakses 9 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-teori-kepemilikan-john-locke-dengan-hak-kekayaan-intelektual-lt6811eac670d41/>

Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang bertentangan dengan tujuan hak cipta sebagai pendorong kreativitas dan inovasi.<sup>178</sup>

Teori utilitarianisme John Stuart Mill menegaskan bahwa perlindungan hukum harus dinilai dari kemampuannya menciptakan manfaat sosial yang luas. Insentif yang adil kepada pencipta akan mendorong produktivitas karya yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Praktik Amerika Serikat yang menekankan monetisasi hak cipta dan pendekatan Tiongkok yang menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai instrumen strategi ekonomi nasional menunjukkan bahwa insentif hukum memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan inovasi. Optimalisasi hak cipta di Indonesia harus diarahkan pada penciptaan sistem insentif yang proporsional agar inovasi digital dapat berkembang secara berkelanjutan.<sup>179</sup>

### 3) Strategi Integrasi Hak Cipta dengan Teknologi Inovasi Digital

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, algoritma, dan otomatisasi telah mengubah cara karya diciptakan, dimodifikasi, dan dimanfaatkan. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta telah mengakui berbagai bentuk ciptaan digital, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas

---

<sup>178</sup> Adhi Budi Susilo, Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta yang Dapat di Jadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Agung (UNISSULA), Semarang, 2022, Hlm: 8

<sup>179</sup> Gabrielle Bening Kalbu, et. al, Perlindungan Hak Ekonomi Melalui Optimalisasi Royalti Pada Konten Perfilman Dalam Platform Digital, *Reformasi Hukum*, Vol.28 No.2 Agustus 2024, Hlm:128

teknologi baru, khususnya terkait karya yang dihasilkan atau dimediasi oleh sistem otomatis. Ketidaksiapan regulasi ini berpotensi menciptakan kekosongan hukum yang dapat menghambat inovasi bisnis digital.<sup>180</sup>

Pendekatan Tiongkok yang mengintegrasikan kebijakan hak cipta dengan strategi pengembangan teknologi nasional menunjukkan bahwa hukum harus bersifat adaptif dan pro-inovasi. Konsep inovasi digital dalam tesis ini memandang hak cipta sebagai bagian dari ekosistem teknologi yang saling terhubung. Optimalisasi menuntut pemanfaatan teknologi sebagai alat perlindungan, pembuktian, dan komersialisasi agar hak cipta tidak menjadi hambatan, melainkan katalis pertumbuhan bisnis digital nasional.<sup>181</sup>

## **b. Strategi Hukum**

Strategi hukum dalam optimalisasi hak cipta berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa norma perlindungan mampu bekerja efektif dalam ekosistem bisnis digital. Perkembangan teknologi telah melampaui pola pengaturan konvensional sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik pemanfaatan karya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyediakan kerangka

---

<sup>180</sup> I Wayan Bharata DenjaFandee Gotama et al., “Dampak Perkembangan AI (Artificial Intelligence) Dalam Kemajuan Revolusi Industri 5.0: Peran AI Dalam Perkembangan Industri Menuju Revolusi 5.0,” *Jurnal Penelitian* 9, no. 2 (2024), Hlm: 152.

<sup>181</sup> Kamillia Lathifah Ahmad et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator Di Era Digital Melalui Aplikasi TikTok (Studi Kasus: Live Streaming Ilegal Windah Basudara),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025), Hlm: 7, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/21230>.

normatif, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh mekanisme penegakan dan adaptasi hukum. Kelemahan penegakan berpotensi menghilangkan fungsi hak cipta sebagai insentif inovasi. Oleh karena itu, strategi hukum harus diarahkan pada penguatan kepastian, keadilan, dan daya guna perlindungan hak cipta.<sup>182</sup>

Adapun Strategi Hukum Optimalisasi Hak Cipta terdiri dari :

1) Strategi Harmonisasi Regulasi Hak Cipta dengan Perkembangan Digital

Harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika bisnis digital yang bersifat lintas batas. Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan dasar perlindungan, namun belum sepenuhnya selaras dengan praktik platform digital global. Pasal 54 dan Pasal 56 mengenai pengawasan konten digital masih menghadapi keterbatasan implementasi, terutama terhadap penyedia layanan asing. Ketidakharmonisan ini melemahkan efektivitas perlindungan hukum dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha nasional.<sup>183</sup>

Perbandingan dengan Uni Eropa melalui EU *Copyright Directive* 2019 yang mewajibkan platform bertanggung jawab atas

---

<sup>182</sup> Dibit Yuniar Ekawardani and Mochamad Cholil, "Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025), Hlm: 2, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276>.

<sup>183</sup> Hikmatul Zahra and Billy Wijaya, "Konsep Sistem Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta: Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Industri Kreatif," *Simpul: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2025), Hlm: 83, <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i3.191>.

konten menunjukkan pendekatan hukum yang lebih progresif. Pendekatan ini sejalan dengan utilitarianisme karena menempatkan keseimbangan kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem digital sebagai tujuan utama. Optimalisasi hukum hak cipta di Indonesia menuntut harmonisasi regulasi agar mampu menjawab tantangan global tanpa mengorbankan kepentingan pencipta nasional.<sup>184</sup>

## 2) Strategi Penguatan Penegakan Hukum Hak Cipta Digital

Penegakan hukum merupakan titik lemah utama dalam perlindungan hak cipta digital di Indonesia. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran, namun penerapannya belum memberikan efek jera yang signifikan. Kasus pelanggaran konten digital menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dengan sistem pengawasan teknologi.<sup>185</sup>

Pendekatan Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* yang menekankan mekanisme *notice and takedown* memberikan pelajaran penting tentang efektivitas penegakan berbasis teknologi. Optimalisasi di Indonesia menuntut penegakan hukum yang preventif dan kolaboratif dengan melibatkan platform

---

<sup>184</sup> Lilik Prihatin, Maria Yosepin Endah Listyowati, and Thomas Ichfan Hidayat, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024), Hlm: 11327, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

<sup>185</sup> Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta

digital. Strategi ini selaras dengan teori insentif karena kepastian penegakan akan mendorong kepatuhan dan investasi inovasi.<sup>186</sup>

### c. Strategi Bisnis

Strategi bisnis dalam optimalisasi hak cipta menempatkan hak cipta sebagai aset ekonomi strategis dalam pengembangan bisnis digital. Nilai usaha digital tidak lagi bertumpu pada aset berwujud, melainkan pada penguasaan dan pengelolaan karya intelektual.<sup>187</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah membuka ruang pemanfaatan hak cipta melalui lisensi dan pengalihan hak ekonomi. Namun, praktik bisnis menunjukkan bahwa hak cipta sering belum dikelola secara profesional sebagai instrumen bisnis.<sup>188</sup> Oleh karena itu, strategi bisnis harus mengintegrasikan perlindungan hukum hak cipta ke dalam perencanaan dan model usaha digital secara berkelanjutan.<sup>189</sup>

Adapun Strategi Bisnis Optimalisasi Hak Cipta terdiri dari :

#### 3) Strategi Penguatan Model Bisnis Berbasis Lisensi Digital

Lisensi merupakan instrumen utama komersialisasi hak cipta dalam bisnis digital. Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum perjanjian lisensi, namun praktik lisensi

---

<sup>186</sup> *Ibid*, Hlm: 78

<sup>187</sup> Michael J. Bleaney and Manuela Moschella, "International Economic Policy Cooperation in a Fragmented World," *Journal of Economic Surveys* (2025), <https://doi.org/10.1111/joes.12632>, diakses 9 Januari 2026

<sup>188</sup> Letezia Tobing, Si Pokrol, "Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi," *Klinik Hukumonline*, 31 Maret 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb/>, diakses 9 Januari 2026

<sup>189</sup> Dani Amran Hakim, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7 No. 1 Juni 2021, Hlm: 20, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudenti>

digital di Indonesia masih belum optimal. Banyak pelaku usaha memanfaatkan karya tanpa perjanjian yang jelas sehingga merugikan pencipta dan menciptakan ketidakpastian usaha.<sup>190</sup>

Praktik Uni Eropa yang mendorong *collective licensing* menunjukkan bahwa model bisnis berbasis lisensi mampu menciptakan efisiensi dan kepastian hukum. Optimalisasi di Indonesia menuntut penguatan ekosistem lisensi digital agar hak cipta menjadi aset ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.<sup>191</sup>

#### 4) Strategi Pemanfaatan Hak Cipta sebagai Aset Ekonomi Digital

Hak cipta harus diposisikan sebagai aset ekonomi yang dapat dikelola dan dikapitalisasi. Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta membuka ruang pengalihan hak, namun pemanfaatannya masih terbatas dalam praktik bisnis digital. Kondisi ini menyebabkan banyak inovasi tidak berkembang karena keterbatasan akses pembiayaan.<sup>192</sup>

Pendekatan Tiongkok yang menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional menunjukkan bahwa hak cipta dapat berfungsi sebagai modal

---

<sup>190</sup> Lovelly Dwina Dahen dan Afnan Rasyid, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Game Online Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembuat Program Modifikasi, *Jurnal Eksekusi*, Vol. I No. 2 Desember 2019, Hlm: 151

<sup>191</sup> Resa Ajeng Setianingrum and Romi Faslah, "Monetisasi Karya Digital Dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025), Hlm: 2, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/2865>.

<sup>192</sup> Manotar Saulus Situmorang, Putra Hutomo, and Tasya Safiranita Ramli, "Kepastian Hukum Jaminan Atas Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024), Hlm: 6.

inovasi. Optimalisasi di Indonesia harus diarahkan pada penguatan nilai ekonomi hak cipta agar mampu mendukung pertumbuhan bisnis digital secara berkelanjutan.<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> David Edyson, Dikjaya Dikjaya, and Muhammad Rafi, “Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024), Hlm: 938, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensinya inovasi bisnis digital terletak pada pergeseran fungsi karya cipta sebagai aset strategis yang menentukan keberlangsungan penciptaan nilai ekonomi. Karya cipta menjadi fondasi utama pengembangan aplikasi, konten digital, perangkat lunak, dan layanan berbasis platform sehingga membutuhkan perlindungan yang efektif agar inovasi dapat berkelanjutan. Urgensinya hukum terletak pada kewajiban negara untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak ekonomi serta hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ketidakseimbangan antara pengakuan normatif dan efektivitas penegakan di ruang digital menimbulkan ketidakpastian hukum yang melemahkan fungsi hak cipta sebagai instrumen insentif. Urgensinya bisnis terletak pada kebutuhan kepastian penguasaan dan pemanfaatan hak cipta sebagai aset ekonomi yang menentukan kelayakan investasi, stabilitas model usaha, dan keberlanjutan industri kreatif digital.
2. Implementasi inovasi menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap hak cipta sejak tahap perancangan, pengembangan, dan monetisasi produk digital agar inovasi tidak bertumpu pada pelanggaran hak. Implementasi hukum menuntut penegakan yang adaptif, terintegrasi dengan teknologi

digital, serta sinkron antar rezim hukum agar norma hak cipta memiliki daya guna dan daya paksa. Implementasi bisnis menuntut pengelolaan hak cipta melalui lisensi, royalti, dan tata kelola aset intelektual sebagai bagian dari strategi usaha digital. Strategi inovasi diarahkan pada penguatan kepastian kepemilikan karya digital, pemberian insentif inovasi berbasis hak cipta, serta integrasi hak cipta dengan teknologi inovasi digital. Strategi Hukum difokuskan pada harmonisasi regulasi hak cipta dengan perkembangan digital dan penguatan penegakan hukum hak cipta digital. Strategi bisnis difokuskan pada penguatan model bisnis berbasis lisensi digital dan pengelolaan hak cipta sebagai aset usaha. Pendekatan strategis ini menjadikan hak cipta tidak berhenti sebagai perlindungan normatif, tetapi berfungsi nyata sebagai fondasi hukum, penggerak inovasi, dan penopang keberlanjutan bisnis digital nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat kerangka regulasi dan penegakan hukum hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penguatan ini mencakup penyempurnaan pengaturan pemanfaatan karya digital, sistem lisensi dan pengelolaan royalti berbasis daring, mekanisme perlindungan lintas yurisdiksi, serta pengembangan sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi digital. Selain itu, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara

pemerintah, platform digital, pelaku usaha, dan masyarakat sipil agar perlindungan hak cipta di ruang digital dapat berjalan efektif tanpa menghambat inovasi dan kebebasan berekspresi.

2. Peningkatan kesadaran dan pengelolaan hak cipta sebagai aset ekonomi strategis dalam ekosistem bisnis digital perlu dilakukan secara sistematis. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan dan literasi hukum hak cipta bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pencipta, serta mendorong pencipta dan pelaku bisnis digital untuk mengelola hak cipta secara aktif melalui pencatatan karya, penyusunan perjanjian lisensi yang jelas, dan pemanfaatan teknologi perlindungan digital sehingga hak cipta dapat berfungsi sebagai fondasi inovasi dan keberlanjutan bisnis digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Ebook**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bongso, Gromyko, dan Vera Dumonda. *Buku Ajar Inovasi dan Hukum dalam Bisnis*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Dahen, Lovelly Dwina. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Pekanbaru: Eksekusi, 2021.
- Langoday, T. O., et al. *Teori Pengambilan Keputusan Bisnis: Pengantar untuk Calon Manajer Hebat di Era Global*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mayana, Ranti Fauza, dan Tisna Santika. *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Nur, Hilman. *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Adab, 2025.
- Putranti, Ika Riswanti. *Lisensi Copyright dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*. Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Riswandi, Budi Agus. *Catatan Hak Cipta di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Riswandi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Riswandi, Budi Agus. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Yulia. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Aceh: CV Sefa Bumi Persada, 2021.

### **Artikel/Jurnal**

- Adhari, Ade. "Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025): Hlm. 2075.
- Afried Lazuardi, Tri Gunawan. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum 4.0* 1, no. 1 (2023): Hlm. 1–20.
- Agusmi, Ronal, dan Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta yang Mengumumkan Ciptaannya Melalui Media YouTube." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 3 (2020): Hlm. 543. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17173>.
- Ahmad, Kamillia Lathifah, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator di Era Digital Melalui Aplikasi TikTok." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): Hlm. 7. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/21230>.
- Al-Busaidi, Adil S., et al. "Redefining Boundaries in Innovation and Knowledge Domains: Investigating the Impact of Generative Artificial Intelligence on

- Copyright and Intellectual Property Rights.” *Journal of Innovation & Knowledge* 9 (2024): Hlm. 2. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100630>.
- Albar, Ahmad Faldi, et al. “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik sebagai Latar dalam YouTube Menurut Undang-Undang Hak Cipta.” *Pactum Law Journal* 1 (2018): Hlm. 330.
- Alfiyah, Andi Besse, dan Gusnaeni Bachtiar. “Cross-Platform Copyright Infringement: Pelanggaran Hak Cipta Re-Upload Konten YouTube ke Instagram Tanpa Izin.” *Hasanuddin Civil and Business Law Review* 1, no. 2 (2024): Hlm. 94. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.7681>.
- Amalia, Dian Utami, et al. “Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia.” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): Hlm. 32.
- Andri. “Utilitarianisme dan Keseimbangan antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): Hlm. 79–82.
- Anzani, Tiara Azzahra, Galuh Ratna Putri, dan Ujang Badru Jaman. “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): Hlm. 9. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Artha, Arsyia Sinatria, Andino Maselena, dan Aa Hubur. “Analisis Undang-Undang Hak Cipta yang Mempengaruhi Strategi Bisnis.” *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 2, no. 4 (2025): Hlm. 157. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i4.211>.
- Auli, Renata Christha. “Hubungan Teori Kepemilikan John Locke dengan Hak Kekayaan Intelektual.” *Media Hukum* 17, no. 1 (2010): Hlm. 164.
- Bachtiar, Eddie, dan Hulman Panjaitan. “Legal Reform of Copyright in the Digital Economy Era within the Paradigm of Pancasila Justice.” *MSJ: Majority Science Journal* 3, no. 3 (2025): Hlm. 104. <https://doi.org/10.61942/msj.v3i3.390>.
- Bagus Dananjaya, Putu, dan I Gede Pasek Pramana. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Geguritan Bali di Indonesia.” *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2020): Hlm. 1327. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p11>.
- Bharata Denja Fandee Gotama, I Wayan, et al. “Dampak Perkembangan Artificial Intelligence dalam Kemajuan Revolusi Industri 5.0.” *Jurnal Penelitian* 9, no. 2 (2024): Hlm. 152.
- Bleaney, Michael J., dan Manuela Moschella. “International Economic Policy Cooperation in a Fragmented World.” *Journal of Economic Surveys* (2025): Hlm. 1. <https://doi.org/10.1111/joes.12632>.
- Bodimeade, Chelsea, dan Felicity Deane. “Evolving Theory of Intellectual Property Rights: Promoting Human Rights in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.” *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 18, no. 8 (2023): Hlm. 605–606. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad056>.
- Bongso, Gromyko, dan Vera Dumonda. “Inovasi dan Hukum dalam Pengembangan Bisnis Digital.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): Hlm. 2.
- Christha Auli, Renata. “Hubungan Teori Kepemilikan John Locke dengan Hak

- Kekayaan Intelektual.” *Media Hukum* 17, no. 1 (2010): Hlm. 164.
- Cornelius Talahatu, Reylandho, Teng Berlianty, dan Agustina Balik. “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Pemutaran Musik atau Lagu di Kafe dan Restoran.” *Kanjoli Business Law Review* 1, no. 2 (2023): Hlm. 81. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>.
- Chosyali, Achmad. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan tentang Hak Cipta.” *Refleksi Hukum* 3, no. 28 (2018): Hlm. 54–56.
- Christine S. T. Kansil dan Felicia Amanda Sulistio. “Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): Hlm. 372–374.
- Dahen, Lovelly Dwina, dan Afnan Rasyid. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Game Online terhadap Pihak Ketiga sebagai Pembuat Program Modifikasi.” *Jurnal Eksekusi* 1, no. 2 (2019): Hlm. 151.
- David Edyson, Dikjaya Dikjaya, dan Muhammad Rafi. “Perlindungan Hukum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.” *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): Hlm. 938. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>.
- Dhani Kristianto. “The Urgency of Legal Protection of Copyright with the Development of Digitalization.” *EAI Proceedings* (2025): Hlm. 7. <https://doi.org/10.4108/eai.11-11-2023.2351298>.
- Dhea Yuni Fahleni, et al. “Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Digital: DMCA Section 512 dan 1201 vs Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 3 (2025): Hlm. 1760–1761. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1425>.
- Dinda Prama Suari dan Rina Arum Prastyanti. “Dynamics of Copyright Protection in the Era of Globalization: A Comparative Study of International Law.” *Journal of Strategic & Global Studies* 3, no. 2 (2025): Hlm. 6–8. <https://doi.org/10.36080/jsgs.v3i2.52>.
- Dinda Noor Farida, Ashibly, dan Uswatun Hasanah. “Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 4 (2025): Hlm. 3413.
- Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil. “Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): Hlm. 2. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276>.
- Ekawardani, Dibit Yuniar, dan Mochamad Cholil. “Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): Hlm. 2. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276>.
- Erlina B. “Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, no. 1 (2023): Hlm. 31.
- Erich Nugroho, et al. “Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Era Bisnis Digital.” *Seminar Nasional dan Call for Paper Hubisintek* (2024): Hlm. 1–7.
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung. “Karya Digital dan Perlindungan Hak

- Kekayaan Intelektual di Era Digital.” *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): Hlm. 30.  
<https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/18>.
- Fahleni, Dhea Yuni, et al. “Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Digital: DMCA Section 512 dan 1201 vs Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 3 (2025): Hlm. 1760–1761.  
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1425>.
- Firmansyah, Roni. “Perlindungan Hak Cipta di Era Digital.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): Hlm. 189.
- Gotama, I Wayan Bharata Denja Fandee, et al. “Dampak Perkembangan Artificial Intelligence dalam Kemajuan Revolusi Industri 5.0.” *Jurnal Penelitian* 9, no. 2 (2024): Hlm. 152.
- Gunawan, Tri Afried Lazuardi. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.” *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0* 1, no. 1 (2023): Hlm. 1–20.
- Hadi, Sutrisno. “Hak Cipta sebagai Instrumen Perlindungan Karya Intelektual.” *Jurnal Yuridika* 35, no. 1 (2020): Hlm. 45.
- Haryanto, Dwi. “Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Konten Digital.” *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): Hlm. 233.
- Irawan, Budi. “Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): Hlm. 421.
- Iskandar, M. “Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Platform Digital.” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2021): Hlm. 178.
- Jaman, Ujang Badru, et al. “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): Hlm. 9. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Kansil, Christine S. T., dan Felicia Amanda Sulistio. “Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi terhadap Kreativitas Digital.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): Hlm. 372–374.
- Kristianto, Dhani. “The Urgency of Legal Protection of Copyright with the Development of Digitalization.” *EAI Proceedings* (2025): Hlm. 7.  
<https://doi.org/10.4108/eai.11-11-2023.2351298>.
- Lazuardi, Tri Gunawan Afried. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital.” *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2022): Hlm. 55.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. “Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital.” *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): Hlm. 30.
- Moschella, Manuela, dan Michael J. Bleaney. “International Economic Policy Cooperation in a Fragmented World.” *Journal of Economic Surveys* (2025): Hlm. 1. <https://doi.org/10.1111/joes.12632>.
- Nugroho, Erich, et al. “Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Era Bisnis Digital.” *Prosiding Seminar Nasional Hubisintek* (2024): Hlm. 1–7.
- Prastyanti, Rina Arum, dan Dinda Prama Suari. “Dynamics of Copyright Protection in the Era of Globalization.” *Journal of Strategic & Global Studies* 3, no. 2 (2025): Hlm. 6–8.

- Putri, Galuh Ratna, et al. "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Digital." *Jurnal Rechten* 3, no. 1 (2021): Hlm. 9.
- Rahayu, Sri Walny, dan Ronal Agusmi. "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta di Media YouTube." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Perdata* 4, no. 3 (2020): Hlm. 543.
- Suari, Dinda Prama, dan Rina Arum Prastyanti. "Dynamics of Copyright Protection in the Era of Globalization." *Journal of Strategic & Global Studies* 3, no. 2 (2025): Hlm. 6–8.
- Sulistio, Felicia Amanda, dan Christine S. T. Kansil. "Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi Digital." *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): Hlm. 372.
- Talahatu, Reylandho Cornelius, et al. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta atas Pemutaran Musik di Kafe." *Kanjoli Business Law Review* 1, no. 2 (2023): Hlm. 81. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>.
- Utami, Dian Amalia, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): Hlm. 32.
- Yuniar Ekawardani, Dibit, dan Mochamad Cholil. "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): Hlm. 2. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276>.

### **Disertasi, Tesis, dan Skripsi**

- Adi Prasetyo, Ramadhio. Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024
- Al Madani, Gilang Fajar. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Arbitrase dan Mediasi World Intellectual Property Organization dalam Kasus Gugatan New Balance Athletic Inc. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2025.
- Juanda, Fajar Muhammad. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Susilo, Adhi Budi. Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan. *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Agung (UNISSULA), Semarang, 2022.

### **Website**

- Binus University Bandung. "Strategi Perlindungan HKI untuk Mengamankan dan Memonetisasi Karya Desain di Era Digital: Fokus pada Hak Cipta, Lisensi, dan Teknologi Blockchain." Diakses 29 Desember 2025. <https://binus.ac.id/bandung/dkv/2025/12/12/strategi-perlindungan-hki->

untuk-mengamankan-dan-memonetisasi-karya-desain-di-era-digital-  
fokus-pada-hak-cipta-lisensi-dan-teknologi-blockchain/.

Digilaw. "8 Manfaat Hak Cipta bagi Pelaku Ekonomi Kreatif." *Digilaw.id*. Diakses 29 Desember 2025. <https://digilaw.id/manfaat-hak-cipta-bagi-pelaku-ekonomi-kreatif/>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Pengenalan Hak Cipta." *DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia*. Diakses 3 Desember 2025. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

Hukumonline. "Hubungan Teori Kepemilikan John Locke dengan Hak Kekayaan Intelektual." Diakses 9 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-teori-kepemilikan-john-locke-dengan-hak-kekayaan-intelektual-lt6811eac670d41/>.

Hukumonline. "Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi." Diakses 9 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb/>.

Hukumonline. "Perlindungan Hak Cipta." Diakses 9 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/mit>.

News SAH. "Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Peluang." Diakses 29 Desember 2025. <https://news.sah.co.id/hak-cipta-di-era-digital-tantangan-dan-peluang/>.

SIPR Consultant. "Perlindungan Hak Cipta." Diakses 9 Januari 2026. <https://siprconsultant.id/perlindungan-hak-cipta/>.

Wiley Online Library. "International Economic Policy Cooperation in a Fragmented World." Diakses 9 Januari 2026. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joes.12632>.